

**UPAYA BIMBINGAN *STAKEHOLDER*  
DALAM MENGHADAPI ANCAMAN PERNIKAHAN DINI  
DI KALANGAN REMAJA  
(Studi Kasus di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger - Jember)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
JUNI 2025**

**UPAYA BIMBINGAN *STAKEHOLDER***  
**DALAM MENGHADAPI ANCAMAN PERNIKAHAN DINI**  
**DI KALANGAN REMAJA**  
**(Studi Kasus di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger - Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:  
Naely Rahmawati  
NIM: 211103030012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS DAKWAH**  
**JUNI 2025**

**UPAYA BIMBINGAN *STAKEHOLDER***  
**DALAM MENGHADAPI ANCAMAN PERNIKAHAN DINI**  
**DI KALANGAN REMAJA**  
**(Studi Kasus di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger - Jember)**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan Konseling Islam



Oleh:  
Naely Rahmawati  
NIM. 211103030012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Ali Hasan Siswanto S.Fil.I., M.Fil.I**  
**NIP 198109192025211004**

**UPAYA BIMBINGAN *STAKEHOLDER***  
**DALAM MENGHADAPI ANCAMAN PERNIKAHAN DINI**  
**DI KALANGAN REMAJA**  
**(Studi Kasus di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger - Jember)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hari: Rabu  
Tanggal: 18 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



**David Ilham Yusuf, M.Pd.I.**  
NIP. 198507062019031007




**Anisah Prafitralia, M.Pd.**  
NIP. 198905052018012002

Anggota:

1. Dr. Drs. H. Rosyadi Br, M.Pd. I. (  )
2. Dr. Ali Hasan Siswanto, S.Fil., M.Fil.I. (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah



**Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag**  
NIP. 19730227200031001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "AL QUR'AN DAN TERJEMAHANYA," 2019.

## **PERSEMBAHAN**

Halaman persembahan ditujukan sebagai ungkapan terimakasih kepada keluarga saya, khususnya kepada Ibu Winarni, dan Bapak Misyono tercinta yang tiada pernah lelah memberikan dukungan dan mendoakan kesuksesan dan keberhasilan saya. Serta Kakek, Nenek, dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan menyemangati selama proses pendidikan ini.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT penulis panjatkan karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Bimbingan *Stakeholder* Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger” dengan lancar sebagai salah satu persyaratan program sarjana. Tak lupa, shalawat serta salam selalu tercurahkan limpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang sempurna untuk seluruh umatnya.

Terselesaikan penulisan ini tak lepas dari dukungan dan bimbingan oleh banyak pihak, maka sudah sangat pantas penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan fasilitas memadai selama kami menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam. M. Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah yang telah memimpin dan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk selalu berproses dan berprestasi
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A., atas motivasi selama proses perkuliahan
4. Kepala Jurusan Bimbingan Konseling Islam Bapak Dr. Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A., atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.

5. Bapak David Ilham Yusuf, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah membimbing selama proses perkuliahan serta menyetujui judul skripsi peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.
6. Dosen pembimbing Dr. Ali Hasan Siswanto S.Fil.I., M.Fil.I. yang senantiasa membimbing saya dengan sabar dan memberikan sumbangsih ilmu sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
7. Bapak/Ibu dosen dan segenap staf serta civitas akademik Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Seluruh para pemangku kebijakan Kecamatan Puger yang telah membantu peneliti mendapatkan informasi dan memberikan support dalam penyelesaian skripsi.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkab satu persatu yang telah memberikan dukungan untuk penulis baik berupa doa maupun support ketika proses penelitian dan penyusunan skripsi ini hingga selesai.
10. Teman-teman BKI angkatan 2021 dan terutama orang-orang special yang telah ikut ambil dalam proses saya, memberikan banyak pengalaman, motivasi, serta semangat selama proses perkuliahan hingga sampai pada pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan serta penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat

dipahami bagi siapapun yang membacanya dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Jember, 16 Mei 2025

Penulis



## ABSTRAK

**Naely Rahmawati, 2025:** *Bimbingan Preventif Stakeholder dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger).*

**Kata kunci:** *Bimbingan; Pernikahan Dini; Remaja*

Pernikahan merupakan ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya melibatkan aspek hukum. Dalam hal ini usia perkawinan menjadi faktor penting untuk membentuk keluarga yang sehat dan harmonis, karena memerlukan kematangan biologis, psikologis, dan kemampuan hukum. Namun, fenomena pernikahan dini masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. Pernikahan dini yang terjadi pada usia di bawah batas minimal yang diatur oleh undang-undang, dapat berdampak negative secara sosial, ekonomi, dan kesehatan, serta menghambat perkembangan remaja sebagai sumber daya manusia.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan pribadi sosial dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger? 2. Bagaimana upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan kesehatan mental dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger? 3. Bagaimana upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan keagamaan dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di desa mojomulyo kecamatan puger? Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan pribadi sosial dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. 2. Untuk mengetahui upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan kesehatan mental dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. 3. Untuk mengetahui upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan keagamaan dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger.


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif yaitu peneliti akan menggambarkan fenomena yang ditemukan di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan analisis data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil dari fokus penelitian upaya stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di desa mojomulyo. Melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), dan PIKR, stakeholder membangun hubungan yang kuat, mengembangkan tujuan hidup yang jelas, dan meningkatkan keterampilan remaja. meskipun bimbingan kesehatan mental belum sepenuhnya terintegrasi, pendekatan keagamaan yang empatik dan kolaboratif antara tokoh agama, pendidik, dan pemerintah desa berkontribusi pada pemahaman remaja tentang kesiapan mental, emosional, dan spiritual sebelum menikah.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45

C. Subjek Penelitian .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data.....	48
F. Keabsahan Data .....	50
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	50
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	53
B. Penyajian Data dan Analisis .....	60
C. Pembahasan Temuan .....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran - Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
Table 1	Daftar Penelitian Terdahulu .....	21
Table 2	Subjek Penelitian.....	46
Table 3	Penduduk Kecamatan Puger.....	55
Table 4	Nama Nama Kepala Desa Mojomulyo .....	57
Table 5	Luas Lahan Desa Mojomulyo .....	58
Table 6	Data Pernikahan Dini Tahun 2023 KUA Kecamatan Puger .....	59
Table 7	Data Pernikahan Dini Tahun 2024 KUA Kecamatan Puger .....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan sosial di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan diberi hak dan kewajiban yang setara untuk hidup bersama. Tidak hanya itu, proses pernikahan melibatkan kedua calon pasangan, tetapi juga keluarga mereka, komunitas mereka, dan berbagai komponen sosial lainnya yang membantu dan mengawasi hubungan mereka. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dianggap sebagai pasangan.<sup>2</sup> Pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan hukum; itu juga merupakan komitmen emosional dan spiritual.

Batas usia perkawinan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang bahagia karena perkawinan membutuhkan kemampuan bertindak hukum dan kematangan biologis dan psikologis.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Talitha Mulya and Argo Pambudi, "Peran Stakholders Dalam Mencegah Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Studi Kasus di Kecamatan Cangkringan kabupaten Sleman" 01, no. 03 (2023).

<sup>3</sup> Firdatul Hasanah, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membimbing Calon Mempelai Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe," 2023, skripsi, n.d.

Sementara itu, dalam perkembangan zaman sekarang masih muncul permasalahan dalam masyarakat yaitu masih sering terjadi pernikahan dini yang masih saja dilakukan meskipun umurnya belum memenuhi syarat menikah karena umurnya kurang dari 19 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh laki laki dan perempuan yang belum cukup umur<sup>4</sup>. Pernikahan dini banyak terjadi di Indonesia, sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh pusat kajian gender dan seksualitas Universitas Indonesia menemukan bahwa jumlah pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di asia tenggara. Dari 7, 3 perempuan Indonesia berusia 15 tahun, sekitar 2 juta telah menikah dan putus sekolah. pada tahun 2030, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 3 juta orang.<sup>5</sup> Jumlah fenomena pernikahan dini adalah salah satu faktor yang akan menghambat perkembangan indeks perkembangan manusia (IPM).

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan dini sebagian dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, lingkungan dan hamil diluar nikah.<sup>6</sup> faktor ekonomi juga menjadi penyebab pernikahan dini, orang tua merasa sudah tidak mampu membiayai keuangan keluarga karena harus memikul tanggung jawab tambahan, akibatnya mereka cenderung menikahkan anaknya segera

---

<sup>4</sup> Elvi Era Liesmayani et al., "Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja," *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)* 2, no. 1 (June 29, 2022): 55–62, <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>.

<sup>5</sup> Tricilia Agustina and Rahmadani Yusran, "Peranan Pemerintah dan Stakeholders Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan" 9, no. 3 (2024).

<sup>6</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 21, 2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

untuk meringankan beban keuangan keluarga mereka berpandangan bahwa jika anaknya sudah menikah tanggung jawab ada pada suaminya. Rendahnya pendidikan orang tua dan remaja juga termasuk faktor terjadinya pernikahan dini itu sendiri, Ada kecenderungan untuk menikahkan anak di bawah umur yang disebabkan rendahnya pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat. Faktor yang lain yang juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor lingkungan, bahwa pernikahan dianggap sebagai suatu "keharusan sosial" dan dianggap sakral dalam masyarakat yang pola hubungannya tradisional.

Di Indonesia pernikahan dini dijadikan solusi untuk kehamilan diluar nikah. kehamilan diluar nikah terjadi karena remaja rentan melakukan hubungan seksual yang dilakukan sebelum menikah, hal ini yang berujung pada kehamilan tidak diinginkan. Banyak kasus orang tua menikahkan anaknya secara dini sebagai solusi dari kehamilan yang tidak di inginkan tersebut. Fenomena saat ini banyak remaja yang menikah sebelum berusia 18 tahun dengan alasan hamil duluan. Anak-anak SMP, SMA, bahkan anak-anak SD sudah menikah. Sudah pantaskah mereka menikah pada usia yang begitu muda. Namun, karena pernikahan dini sudah menjadi kebiasaan di beberapa budaya, pernikahan dini bukanlah masalah. Namun, dari perspektif perkembangan, pernikahan dini akan menyebabkan masalah psikologis yang signifikan di masa depan.

Pandangan hukum islam, para ulama berbeda pendapat tentang hukum islam tentang pernikahan di bawah umur. Sebagian ulama mengizinkan

pernikahan di bawah umur, sedangkan yang lain menolaknya. Kedua pendapat ini didasarkan pada beberapa riwayat hadis yang mengizinkan pernikahan anak perempuan di bawah umur. Dalam Islam, ada pendapat yang mengizinkan pernikahan di bawah umur namun, penting untuk diingat bahwa pendapat ini tidak dianggap sebagai konsensus umum di kalangan ulama. Beberapa ulama dan kelompok masyarakat juga mengkritik praktik pernikahan di bawah umur karena efek negatifnya, seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial<sup>7</sup>.

Agama dan ilmuwan membenarkan budaya pernikahan dini, kata Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi. Ini sudah ada di antara kaum Muslim sejak awal Islam, jauh sebelum budaya, ekonomi, dan kekuatan militer Barat dan Timur menyerbu wilayah Muslim. Menurut para medis, pernikahan dini akan menyebabkan masalah moral, yang terkecil adalah masturbasi atau munculnya penyakit.<sup>8</sup>

Agama Islam tidak menetapkan usia minimal untuk menikah, tetapi beberapa pendapat fugaha membahas syarat baligh. Jika Anda melihat Al-Qur'an dengan teliti, Anda tidak akan menemukan ayat yang membahas usia minimal untuk menikah. Namun, jika Anda memperhatikan lebih lanjut, Anda akan menemukan bahwa Allah SWT menganjurkan pernikahan dalam Surah An-Nur ayat 32.

<sup>7</sup> Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," n.d.

<sup>8</sup> Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (October 13, 2020): 59–74, <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya Dan Allah maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.(Q.S An-Nur ayat 32)<sup>9</sup>

Ayat ini menekankan bahwa kesiapan finansial, spiritual, dan moral menjadi pertimbangan utama dalam pernikahan. Kendati sebagian ulama memperbolehkan pernikahan usia dini berdasarkan beberapa riwayat, banyak cendekiawan Muslim menolak praktik tersebut karena dampaknya yang merugikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan bagi pelakunya, terutama dalam aspek psikologis. Remaja yang menikah pada usia muda sering mengalami tekanan emosional dan mental yang tinggi, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.<sup>10</sup> Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan peran baru sebagai pasangan, sebagai orang tua, dapat memperburuk kondisi psikologis mereka, menciptakan perasaan isolasi dan ketidakberdayaan. Dari segi ekonomi, pernikahan dini sering kali mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.

Banyak remaja yang terpaksa meninggalkan pendidikan formal mereka untuk

<sup>9</sup> *Mushaf Aisyah, Al-Qur'an Terjemah Untuk Wanita* ((Jakarta: CV Jabal Raudlatul Jannah, 2010), n.d.).

<sup>10</sup> Elprida Riyanny Syalis and Nunung Nurwati Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (August 4, 2020): 29, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.

memenuhi tanggung jawab rumah tangga atau mencari pekerjaan untuk mendukung keluarga.<sup>11</sup> Hal ini mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi di masa depan.

Pengasuhan anak juga termasuk dampak dari pernikahan dini, pelaku pernikahan dini sering kali tidak siap secara mental dan emosional untuk menjadi orang tua. Ketidakmatangan dalam pengasuhan dapat mengakibatkan pola asuh yang kurang optimal, di mana anak-anak mungkin tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk berkembang dengan baik.<sup>12</sup> Pernikahan dini berhubungan erat dengan masalah gizi dan stunting. Ibu yang menikah muda sering kali mengalami kekurangan gizi, baik selama kehamilan maupun setelah melahirkan yang dapat menyebabkan stunting pada anak-anak mereka. Stunting yang ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat dan perkembangan kognitif yang buruk, dapat memengaruhi kesehatan jangka panjang anak dan kemampuan belajar mereka.<sup>13</sup> Anak-anak yang mengalami stunting lebih mungkin untuk menghadapi tantangan dalam pendidikan dan memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi di masa depan. Secara keseluruhan pernikahan dini menciptakan siklus dampak negative yang mempengaruhi tidak hanya individu yang menikah, tetapi juga generasi selanjutnya.

---

<sup>12</sup> Aristiana Prihatining Rahayu and Sofi Yuniarti, "Pola Pengasuhan Anak Usia Dini pada Orang Tua yang Melakukan Perkawinan di Usia Anak," *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (August 18, 2023): 59–69, <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.283>.

<sup>13</sup> Maiza Duana et al., "Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting," *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (June 11, 2022): 195–200, <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.292>.

Berdasarkan hukum di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pernikahan di bawah umur. Menurut undang-undang, usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Namun, setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk keduanya adalah 19 tahun.<sup>14</sup> Namun, ada juga kemungkinan untuk mendapatkan izin dari pengadilan agama atau dispensasi dari orang tua untuk menikah di bawah batasan usia tersebut. Kondisi ini nyata terjadi di Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Puger. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), pada tahun 2024 Kecamatan Puger menempati peringkat pertama dalam jumlah pengajuan dispensasi nikah, yaitu sebesar 12,17%. Tiga penyebab utama dari pengajuan dispensasi ini adalah pertunangan dini, pernikahan siri, dan pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>15</sup>

Pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Jember tidak hanya terjadi di Kecamatan Puger, yang mencatatkan angka sebesar 12,17%. Kecamatan Jenggawah menyusul dengan persentase 7,83%, diikuti oleh Kecamatan Bangsal dan Kecamatan Silo, masing-masing dengan persentase 6,96%. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, dari 12 desa

---

<sup>14</sup> Ali Mutakin et al., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (January 30, 2023): 175–205, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>.

<sup>15</sup> "Tupoksi Bid DP3AKB." 2024

yang ada, Desa Mojomulyo mencatatkan jumlah tertinggi untuk pernikahan dini pada tahun 2024, dengan 11 orang perempuan berumur kurang dari 19 tahun yang menikah dini.<sup>16</sup>

Fenomena pernikahan dini di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, semakin diperjelas melalui observasi awal yang dilakukan oleh peneliti. Dalam pengamatan langsung di lapangan, ditemukan bahwa praktik pernikahan dini telah menjadi bagian dari budaya sosial yang mengakar di masyarakat. Dalam beberapa kasus, pernikahan usia muda dianggap sebagai solusi cepat untuk berbagai persoalan, seperti kehamilan di luar nikah, beban ekonomi keluarga, dan pertunangan yang terjadi sejak usia sekolah. Selain itu, masyarakat cenderung menormalisasi pernikahan dini sebagai cara untuk menjaga kehormatan atau menyelamatkan nama baik keluarga. Di Desa Mojomulyo, terdapat tiga dusun, yaitu Kalimalang, Krajan, dan Getem. Di Dusun Getem, mayoritas masyarakatnya menikah dini, yang dipengaruhi oleh kultur budaya setempat, di mana banyak penduduknya berasal dari suku Madura.<sup>17</sup>

Kondisi pernikahan dini di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, menunjukkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Praktik ini tidak hanya mengancam kesehatan reproduksi remaja, tetapi juga berpotensi menyebabkan komplikasi serius seperti kehamilan yang tidak diinginkan dan risiko kematian ibu saat melahirkan. Selain itu, pernikahan dini mengakibatkan terbatasnya akses pendidikan bagi remaja, terutama bagi

---

<sup>16</sup> Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, "Data Pernikahan Tahun 2024," n.d.

<sup>17</sup> "Observasi Awal Di Desa Mojomulyo," 10 Oktober 2024

perempuan, yang sering kali harus meninggalkan sekolah untuk menjalani peran sebagai istri dan ibu.

Penelitian ini menggunakan teori Hellen mengenai tahapan bimbingan yang mencakup tiga aspek utama: (1) bimbingan pribadi-sosial yang berfokus pada pengembangan keterampilan interpersonal dan pengambilan keputusan; (2) bimbingan kesehatan mental yang menekankan pada kesadaran psikologis dan coping stress serta (3) bimbingan keagamaan yang memberikan landasan spiritual dalam memahami hakikat pernikahan.<sup>18</sup> Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam menciptakan intervensi yang holistik, dimana bimbingan pribadi-sosial membantu remaja membangun relasi sehat, bimbingan kesehatan mental menguatkan resiliensi psikologis, dan bimbingan keagamaan memberikan paradigma etis berdasarkan nilai-nilai religius. Integrasi multidisipliner ini diharapkan dapat menciptakan solusi berkelanjutan untuk meminimalisir praktik pernikahan dini.

Para pemangku kepentingan atau stakeholder memiliki kedudukan yang sangat berperan penting dalam masyarakat, terutama dalam menangani masalah pernikahan dini. Pada penelitian ini kelompok tersebut mencakup berbagai pihak, mulai dari Kantor Urusan Agama, penyuluh KB, pemerintah kecamatan, pemerintah desa hingga masyarakat. Untuk mengatasi pernikahan dini, perlu adanya kerja sama antara semua pihak tersebut. Mulai dari orang tua yang mana orang tua adalah pembina pribadi dari suatu keluarga dan yang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak. kemudian upaya

---

<sup>18</sup> Hellen, *Bimbingan Dan Konseling*, 33 ((Jakarta: Quantum Teaching 2005)

bimbingan yang tepat dari para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mencegah pernikahan dini terjadi pada usia remaja.

Semua orang diminta untuk berpartisipasi dan mengawasi tingkah laku anak-anak di bawah umur, terutama dalam hal pertemanan dan pergaulan. Hal ini tidak hanya bergantung pada peran pemerintah. Namun Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu mengarahkan atau memberikan perspektif kepada orang-orang yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Dengan demikian, untuk mengetahui secara lebih mendalam terkait upaya yang dilakukan oleh stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Upaya Bimbingan *Stakeholder* Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger”

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan pribadi sosial dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger?

2. Bagaimana upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan kesehatan mental dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger?
3. Bagaimana upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan keagamaan dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo. Kecamatan Puger?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai masalah yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Untuk mendeskripsikan upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan pribadi sosial dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger.
2. Untuk mendeskripsikan upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan kesehatan mental dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger.
3. Untuk mendeskripsikan upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan keagamaan dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo. Kecamatan Puger.

#### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membuat kontribusi yang dapat membantu penelitian<sup>19</sup>. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah literasi keilmuan yang memperkaya wacana kajian terkait perspektif baru tentang upaya stakeholder dalam menangani pernikahan dini pada kalangan remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan cara mereka berpikir. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai referensi untuk tugas akhir atau penelitian berikutnya.

###### b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dunia akademik, terutama program studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah yang membahas topik yang sama. Perpustakaan UIN KHAS Jembe juga dapat menambah koleksi bukunya.

###### c. Bagi Masyarakat

Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang cara mencegah pernikahan dini.

<sup>19</sup> Tim Penyusun, "Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024," n.d.

## E. Definisi Istilah

### 1. Bimbingan

Bimbingan yang di maksud peneliti adalah proses arahan dari stakeholder kepada remaja dalam mengatasi masalah ancaman pernikahan dini yang terjadi di kalangan remaja.

### 2. Stakeholder

*Stakeholder* adalah pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan Puger yang meliputi pemerintah kecamatan, pemerintah Desa Mojomulyo, penyuluh keluarga berencana, dan penyuluh agama islam kanntor urusan agama Kecamtan Puger.

### 3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.

### 3. Remaja

Remaja adalah laki-laki dan perempuan yang berumur kurang dari 19 tahun. Remaja yang dimaksud pada penelitian ini adalah remaja yang menjadi sasaran bimbingan oleh stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat pendahuluan hingga penutup sebagai alur pembahasan dalam skripsi ini. Hal ini bertujuan untuk menyusun alur yang sistematis.<sup>20</sup> Uraian singkat pada tiap-tiap bab dalam skripsi ini terdapat lima bab, diantaranya:

Bab Satu Pendahuluan, peneliti akan menguraikan secara runtut dari awal konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan definisi istilah.

Bab Dua Kajian Pustaka, peneliti akan membahas literature review dan studi teori yang relevan dengan penelitian saat ini.

Bab Tiga Metode Penelitian, peneliti akan menguraikan dan menjelaskan secara detail tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab Empat Penyajian Data dan Analisis, peneliti akan memaparkan secara mendalam hasil penelitian yang telah dilakukan meliputi, gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis data, serta pembahasan temuan penelitian.

Bab Lima Punutup, peneliti akan menarik kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian untuk menjawab fokus penelitian dan saran yang mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasann, dan simpulan akhir hasil penelitian.

---

<sup>20</sup> Penyusun.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada titik ini, peneliti memberikan penjelasan tentang beberapa temuan penelitian sebelumnya yang terkait dan mirip dengan penelitian saat ini. Penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan untuk peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut, serta sebagai upaya untuk memperkuat teori yang dapat digunakan dan mencegah plagiarisme dalam penelitian. Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui temuan sebelumnya dan menentukan bagaimana penelitian yang berbeda dilakukan oleh berbagai peneliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas topik yang serupa adalah:

1. Penelitian yang berjudul “Bimbingan Preventif Penyuluh Agama Kepada Orang Tua Dalam Menurunkan Pernikahan Dini Di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene” Oleh Dewi Afiah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari peneliti adalah bahwa praktek pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene merupakan alternative untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak di inginkan oleh semua pihak yang diakibatkan oleh pergaulan bebas atau hamil diluar nikah. Dimana praktek pernikahan dini dalam 3 tahun terakhir sebanyak 11 pasangan.

Bimbingan preventif penyuluh agama sudah melakukan tugasnya yaitu memberikan bimbingan pencegahan tetapi belum maksimal, karena sebagian orang tua belum mempraktekkandalam kehidupan rumah tangganya, faktor-faktor yang menimbulkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten majene yaitu pergaulan bebas, orang tua kurang memperhatikan apa yang terjadi pada anak.<sup>21</sup>

Persamaan dengan peneliti sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan objek penelitian adalah pernikahan dini. Namun, ada perbedaan antara kedua penelitian ini: yang pertama meneliti tentang bagaimana penyuluh agama dapat membantu orang tua menghindari pernikahan dini, dan yang kedua meneliti tentang bagaimana stakeholder dapat membantu menghindari ancaman pernikahan dini di kalangan remaja.

2. Penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kabupaten Barru” Oleh Nur Azizah, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian bahwa strategi pemerintahan daerah dalam menangani pernikahan dini di Kabupaten Barru sudah tergolong optimal, dimana angka pernikahan dini

---

<sup>21</sup> Dewi Alfiah, “Bimbingan Preventif Penyuluh Agama Kepada Orang Tua Dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene” (Skripsi, IAIN Parepare, 2018).

mengalami penurunan di tahun 2022 setelah mengalami kenaikan di tahun 2021.<sup>22</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan peneliti ialah sama-sama membahas upaya mencegah pernikahan dini, menggunakan metode penelitian kualitatif namun peneliti terdahulu menambah analisis SWOT dalam pendekatan kualitatif. Namun, perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian jika peneliti sebelumnya melakukan penelitian yang lebih berfokus pada strategi pemerintah daerah secara lebih luas, termasuk analisis SWOT, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada bimbingan preventif oleh stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja.

3. Penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Deskripsi di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan), Oleh Devi Susanti, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Medan Area. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menggunakan teori komunikasi Harlod. D Lasswell. Hasil penelitian ini bahwa strategi pencegahan pernikahan dini yang di lakukan kepala Desa Piasa Ulu yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat baik itu orang tua maupun remaja untuk memberi pengetahuan atau menambah wawasan mengenai resiko pernikahan dini dan penegakan UU perkawinan. Adapun

---

<sup>22</sup> Nur Azizah, “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kabupaten Barru” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).

beberapa hambatan komunikasi kepala desa, hambatan sosiolog, hambatan antropologis, hambatan psikologis, dan hambatan teknis.<sup>23</sup>

Adapun yang menjadi persamaan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan objek penelitian membahas pernikahan dini namun yang menjadi pembeda penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti adalah pada fokus penelitian yang mana fokus penelitian terdahulu berfokus pada strategi komunikasi kepala desa dan hambatan komunikasi dalam pencegahan pernikahan dini, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada bimbingan preventif oleh stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja.

4. Jurnal yang berjudul “Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Dini di Kabupaten Sleman Oleh Nanda Nadhifah, Puji Wulandari Kuncorowati, program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian ini upaya puspaga karangsem dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di kabupaten sleman dilakukan secara preventif dan promotif. upaya preventif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, konseling perkawinan, konseling pengasuhan anak, dan edukasi khusus. sedangkan upaya promotif

---

<sup>23</sup> Devi Susanti, “Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Deskriptif di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan) SKRIPSI” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2023).

dilakukan dengan memberikan layanan informasi melalui siaran radio rakosa FM dan membuka layanan informasi.<sup>24</sup>

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas pernikahan dini dan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya menekankan upaya preventif dan promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam mencegah pernikahan dini, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada bimbingan preventif stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja.

5. Penelitian yang berjudul “Upaya Preventif Kua dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 (studi kua kecamatan gunung putri) oleh Teddy Parhan Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normative empiris. Hasil penelitian ini ada 3 yaitu yang pertama praktik pernikahan di bawah umur di wilayah kecamatan gunung putri mengalami peningkatan pada tahun 2019 berjumlah 2 orang dan tahun 2020 berjumlah 37 orang, kedua upaya yang dilakukan kua kecamatan gunung putri pada masa pandemic covid-19 adalah penyuluha dan sosialisasi secara daring melalui aplikasi zomm, tentang pernikahan sesuai umur yang ditentukan oleh undang-undang bekerja sama dengan

---

<sup>24</sup> Nanda Nadhifah and Puji Wulandari Kuncorowati, “Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman,” n.d.

kepala desa bojong kulur beserta jajarannya, ketiga kendala yang dialami oleh kua kecamatan gunung putri adalah kegiatan penyuluhan yang tidak terprogram, orang tua tidak berperan aktif dalam pencegahan pernikahan di bawah umur, minat masyarakat yang minim, keterbatasan masyarakat akan jaringan internet.<sup>25</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti yang akan di lakukan peneliti ialah ditinjau dari metode yang di gunakan dan jenis penelitiannya sama-sama kualitatif, Sedangkan perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitiannya jika peneliti terdahulu lebih berfokus pada upaya pencegahan KUA dalam menangani pernikahan di bawah umur sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada bimbingan preventif oleh stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini.

**Table 1**

**Daftar Penelitain Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Dewi Afiah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. (2018)	Bimbingan Preventif Penyuluh Agama Kepada Orang Tua Dalam Menurunkan Pernikahan Dini Di Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene”	Metode penelitian kualitatif. Objek kajian tentang pernikahan dini	Dalam penelitian terdahulu membahas tentang bimbingan preventif kepada orang tua dalam menurunkan pernikahan dini.

<sup>25</sup> Teddy Parhan, “Upaya Preventif Kua Dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

				sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang bimbingan preventif stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja.
2.	Nur Azizah, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhamadiyah Makassar. (2024)	“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kabupaten Barru”	Metode penelitian kualitatif. Objek kajian tentang pernikahan dini	Dalam penelitian terdahulu membahas tentang strategi pemerintahan daerah dalam menangani pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang bimbingan preventif stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja.

3.	Devi Susanti, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Medan Area. (2023)	“Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Deskripsi di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan)	Metode penelitian kualitatif Objek kajian tentang pernikahan dini	Dalam penelitian terdahulu membahas tentang strategi komunikasi kepala desa dalam upaya pencegahan pernikahanana nak usia dini. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahasa tentang bimbingan preventif stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja.
4.	Nanda Nadhifah, Puji Wulandari Kuncorowati, program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta (2022)	“Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Dini di Kabupaten Slemen	Metode Penelitian Kualitatif Objek kajian tentang pernikahan dini	Dalam penelitian terdahulu membahas tentang upaya preventif dan promotif puspaga dalam pencegahan pernikahan dini. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas

				tentang bimbingan preventif stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan Oremaja.
5.	Teddy Parhan Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021)	“Upaya Preventiv Kua dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid- 19 (studi kua kecamatan gunung putri)”	Metode penelitian kualitatif Objek kajian tentang pernikahan dini	Dalam penelitian terdahulu membahas tentang upaya preventif kantor urusan agama gunung putri dalam menangani pernikahan di bawah umur pada masa pandemic Covid-19, sedangkan penelitian ini meneliti bimbingan preventif stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari bimbingan penyuluh agama, strategi pemerintah

daerah, hingga komunikasi kepala desa. Penelitian-penelitian ini menyoroti pentingnya peran edukasi, sosialisasi, dan konseling dalam mengurangi angka pernikahan dini. Meskipun berbagai upaya telah menunjukkan hasil positif, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan hambatan teknis dalam pelaksanaan program. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya terhadap upaya pencegahan pernikahan dini melalui strategi edukatif dan sosialisasi. Namun, penelitian ini berbeda dalam hal pendekatan dan konteks spesifik yang diambil, seperti metode yang digunakan, lokasi penelitian, serta jenis hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan kontekstual dalam mengatasi pernikahan dini.

## B. Kajian Teori

### 1. Bimbingan Konseling Islam

#### a. Pengertian Bimbingan Konseling Islam

Sertzer dan Stone mengemukakan bahwa bimbingan adalah terjemah dari kata *guidece* berasal kata *guide* yang mempunyai arti *to direct*, pilot, manager, or sterr (menunjukkan, menentukan, mengatur, atau mengemudi).<sup>26</sup> Makna ini memberikan wawasan bimbingan merupakan arahan yang diberikan oleh orang yang telah memiliki

<sup>26</sup> Ahmad Susanto, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Konsep, Teori, Dan Aplikasinya*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).2.

berbagai macam pengalaman hidup kepada orang yang akan menghadapi suatu kondisi tertentu.

Dalam kamus bahasa Inggris *Guidece* yang artinya menunjukkan jalan atau memberikan nasihat, maka secara umum bimbingan konseling diartikan sebagai bantuan dan tuntunan.<sup>27</sup> Bimbingan, menurut Dunsmoor dan Miller, adalah membantu orang untuk memahami dan menggunakan secara luas kesempatan pendidikan, profesional, dan pribadi yang belum mereka manfaatkan atau dapat mereka manfaatkan.<sup>28</sup>

Dalam bukunya yang berjudul "Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam", Thohari Musnamar menyatakan bahwa bimbingan Islami adalah proses membantu seseorang untuk hidup sesuai dengan aturan dan petunjuk Allah, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan duniawi dan akhirat. Sedangkan, Konseling Islami adalah proses membantu orang untuk menyadari kembali bahwa mereka adalah makhluk Allah yang harus mengikuti aturan dan petunjuk Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>29</sup>

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah upaya yang dilakukan oleh konselor dalam upaya mengarahkan klien dalam menjalani sebuah kondisi agar klien tersebut

<sup>27</sup> Warlan Sukandar and Yessi Rifmasari, "Bimbingan dan Konseling Islam: Analisis Metode Bimbingan dan Konseling Islam dalam Qur'an Surat An-Nahl ayat 125," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 5, no. 1 (June 19, 2022), <https://doi.org/10.31869/jkpu.v5i1.3302>.

<sup>28</sup> Hasan Bastomi, "Menuju Bimbingan Konseling Islami," *KONSELING EDUKASI "Journal of Guidance and Counseling"* 1, no. 1 (December 8, 2017), <https://doi.org/10.21043/konseling.v1i1.4434>.

<sup>29</sup> Bastomi.

dapat menjalaninya dengan baik. Secara umum, bimbingan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya preventif (pencegahan) agar masalah tidak terjadi.

b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

Banyak pelayanan dibuat dan diselenggarakan untuk memastikan perkembangan dan kehidupan manusia berlangsung. Masing-masing pelayanan ini berguna dan bermanfaat untuk memperlancar dan berdampak positif; konseling Islam ini membantu orang menghadapi masalah dan mengembangkan aspek positif mereka. Fungsi bimbingan dan konseling dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Secara *preventif* membantu klien atau konseli untuk mencegah timbulnya masalah pada dirinya
- 2) Secara *kuratif* membantu untuk mencegah dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- 3) Secara *persevatif* membantunya menjaga situasi dan kondisi dirinya yang telah baik agar jangan sampai kembali tidak baik
- 4) Secara *developmental* membantunya menumbuh kembangkan situasi dan kondisi agar menjadi lebih baik secara keseimbangan, sehingga menutup kemungkinan untuk munculnya kembali masalah kehidupan.

Dari keempat fungsi tersebut bimbingan dan konseling secara umum memberikan pelayanan kepada klien agar mampu mengaktifkan potensi fisik dan psikisnya sendiri dalam menghadapi dan

memecahkan berbagai kesulitan yang di alami sebagai penghalang atau penghambat perkembangan lebih lanjut dalam bidang tertentu.

## 2. Preventif

Secara umum, istilah “preventif” berasal dari “*prevition*” yang berarti upaya untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa atau kondisi tertentu. Tindakan preventif merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk menghindari timbulnya masalah atau kerugian di masa depan. Dalam konteks bimbingan dan konseling fungsi pencegahan atau fungsi preventif adalah upaya yang membantu individu mencegah atau menghindari masalah yang dapat menghambat perkembangan mereka, prinsip “mencegah lebih baik dari pada mengobati” sangat relevan dalam bimbingan dan konseling.<sup>30</sup> Dengan menerapkan fungsi pencegahan ini, diharapkan klien dapat menghindari masalah yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangan mereka.

Menurut Collid Dictionary, tindakan preventif adalah langkah – langkah pencegahan yang diambil untuk menghindari terjadinya berbagai jenis penyakit sosial atau kejahatan.<sup>31</sup> Dengan kata lain, pencegahan bertujuan untuk menghindari kesulitan atau kerugian yang mungkin terjadi. Tindakan pencegahan juga dapat membantu

<sup>30</sup> Suhertina, *Dasar Dasar Bimbingan Dan Konseling*, 1st ed. (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014).30-31.

<sup>31</sup> Indah Pujawati and M Hum, “Model Bimbingan Preventf Orang Tua dalam Mencegah Adiksi Game Online Pada Remaja di Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021).2.

mengurangi stress dan meningkatkan pemahaman dalam pemecahan masalah, oleh karena itu penting untuk memperbaiki keadaan lingkungan yang baik dan menguntungkan agar dapat menghindari situasi yang bermasalah.

Untuk mencegah terjadinya ancaman pernikahan dini, maka penulis menggunakan tahapan bimbingan preventif yang ditulis oleh Hellen dalam buku berjudul *bimbingan dan konseling*.<sup>32</sup> Ada tiga tahapan sebagai berikut:

a. *Personal-Social Guidance* (Bimbingan Pribadi Sosial)

Personal-sosial guidance adalah bimbingan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan dalam diri sendiri apa bila kesulitan tertentu berlangsung terus dan tidak mendapat penyelesaian, terancam kebahagiaan hidup dan akan timbul gangguan-gangguan mental. Di samping itu, juga kesukaran-kesukaran yang timbul dalam pergaulan dengan orang lain (pergaulan sosial), karena kesukaran semacam ini biasanya dirasakan dan dihayati sebagai kesulitan pribadi.

Jenis bimbingan ini kiranya tidak perlu dibuktikan, setiap manusia, muda dan tua, mengetahui dari pengalaman sendiri bagaimana perasaan tertentu tidak diselesaikan. menemukan berbagai kesukaran sudah menjadi “nasib” manusia, semakin bertambah usia seseorang maka semakin banyak pula permasalahan yang harus dihadapi. Yang terpenting bukanlah menghindari kenyataan suatu masalah, melainkan bagaimana sikap dan

---

<sup>32</sup> Hellen, *Bimbingan Dan Konseling*.35

tindakan dalam menghadapi masalah tersebut. Jenis bimbingan ini juga disebut sebagai 'bimbingan pribadi. Berikut Tahapan Bimbingan Sosial Menurut Hellen

- 1) Membangun Hubungan Sosial
- 2) Mengembangkan dan Menyamakan Tujuan
- 3) Mengembangkan Keterampilan

b. *Mental Healt Guidance* (Bimbingan Kesehatan Mental)

*Mental healt guidance* atau bimbingan dalam bidang kesehatan jiwa, yaitu suatu bimbingan yang bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan gangguan jiwa klien. sehingga ia akan memperoleh ketenangan hidup ruhaniah yang sewajarnya seperti yang diterapkan.<sup>33</sup> Dalam usaha memperoleh 'klarifikasi' ruhaniah, konselor kadang-kadang memerlukan pendekatan psikoterapis (penyembuhan jiwa), psikoanalisis (penganalisa jiwa), klinis dan juga pendekatan yang berpusat pada keadaan pribadi klien (client centered approach). Berikut Unsur-Unsur Bimbingan Mental. Berikut tahapan bimbingan kesehatan mental menurut hellen :

1. Dukungan Emosional
2. Kerahasiaan

c. *Religious Guidance* (Bimbingan Keagamaan)

*Religious guidance* atau bimbingan keagamaan yaitu bimbingan dalam rangka membantu pencegahan problem seseorang dalam kaitannya dengan masalah-masalah keagamaan, melalui keimanan menurut

---

<sup>33</sup> Hellen.36.

agamanya. Dengan menggunakan pendekatan keagamaan dalam konseling tersebut, klien dapat diberi insight (kesadaran terhadap adanya hubungan sebab akibat dalam rangkaian problem yang dialaminya) dalam pribadinya yang dihubungkan dengan nilai keimanannya yang mungkin pada saat itu telah lenyap dari dalam jiwa klien. Berikut tahapan bimbingan keagamaan menurut Hellen :

1. Keterlibatan dan Keterbukaan
2. Menumbuhkan Empati
3. Pengembangan Spritual
4. Peningkatan Kualiatas Hidup

Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, perilaku preventif melibatkan tindakan seperti edukasi tentang dampak negative pernikahan dini, peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, dan penguatan keterampilan sosial untuk membuat keputusan yang lebih matang terkait masa depan. Contoh perilaku preventif berdasarkan penelitian di Indonesia:

a. Edukasi Kesehatan Reproduksi

Di kabupaten Sragen, dilakukan sosialisasi kesehatan reproduksi kepada remaja melalui posyandu remaja. Edukasi ini melibatkan pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman remaja, dengan harapan mereka dapat lebih memahami pentingnya menjaga organ reproduksi dan resiko pernikahan dini. Pendidikan seksual yang komprehensif dan berbasis fakta dapat membantu remaja memahami pentingnya menjaga

kesehatan reproduksi, menghindari penyakit menular seksual, dan membuat keputusan yang bijak tentang hubungan dan seksualitas mereka. Sangat penting bagi pendidikan kesehatan reproduksi remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.<sup>34</sup>

b. Pemanfaatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

Di Kecamatan Karangrejo, Tulungagung, PIK-R digunakan untuk memberikan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP). Program ini membantu remaja memahami usia ideal Pernikahan, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, serta mengurangi tekanan budaya seperti stigma “perawan tua”.<sup>35</sup>

c. Psikoedukasi Tentang Kesiapan Pernikahan

Di Desa Legok, Kecamatan Danau Sipin, diterapkan metode psikoedukasi untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang dimensi kesiapan pernikahan. Program ini dilakukan dengan melibatkan fasilitator dan psikolog, serta memberikan pelatihan kepada peserta terkait konseling teman sebaya untuk mencegah pernikahan dini.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Siti Munawaroh et al., “Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini,” *Smart Society Empowerment Journal*, n.d.

<sup>35</sup> Bektienadila Kusumastuti and Mochammad Bagus Qomaruddin, “Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini,” *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (March 10, 2023): 57–69, <https://doi.org/10.33366/jc.v11i1.3709>.

<sup>36</sup> Yun Nina Ekawati et al., “Penerapan Psikoedukasi Pencegahan Pernikahan Dini di Kelurahan Legok,” *Medical Dedication (medic): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat FKIK UNJA* 6, no. 2 (October 1, 2023): 135–39, <https://doi.org/10.22437/medicaldedication.v6i2.28676>.

### 3. *Stakeholder*

*Stakeholder* adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang dapat dipengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas dan keberadaan suatu perusahaan atau organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini mencakup berbagai pemangku kepentingan masyarakat, termasuk penyuluh Keluarga Berencana (KB), Kantor Urusan Agama, dan Pemerintah Kecamatan.

Masing-masing dari mereka sangat penting untuk mendukung program kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga serta mendukung kebijakan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Penelitian dengan melibatkan stakeholder ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika sosial dan kesulitan yang dihadapi saat menerapkan program-program tersebut. Penelitian juga dapat menunjukkan bagaimana kerja sama antara berbagai pihak dapat meningkatkan keberhasilan dan efektivitas program. Dengan pemahaman yang mendalam tentang fungsi dan nilai masing-masing diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif dalam upaya mencapai tujuan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori peran stakeholder, Nugroho mengungkapkan bahwa ada lima jenis yang dijadikan klasifikasi dalam sebuah studi program atau kebijakan pemerintah sehingga dianggap bisa memaksimalkan kapasitas mereka.<sup>37</sup>

Kelima indikator tersebut sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Mulya and Pambudi, "Peran Stakholders Dalam Mencegah Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Studi Kasus di Kecamatan Cangkringan kabupaten Sleman."

a. *Policy creator*

*Policy creator* atau pembuat kebijakan adalah *stakeholder* yang berperan sebagai penentu kebijakan dan pengambilan keputusan.<sup>38</sup> Peran pencipta kebijakan dalam konteks pernikahan dini di Kecamatan Puger sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini, yang sering dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan angka pernikahan dini dapat ditekan.

b. Koordinator

Koordinator dalam penelitian ini yang membahas terkait pernikahan dini di Kecamatan Puger, yaitu dipegang oleh penyuluh KUA, pemerintah kecamatan dan penyuluh Kb mereka ini memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan dan menerapkan program pencegahan. Diharapkan bahwa kolaborasi yang baik antara berbagai pihak akan memungkinkan penurunan jumlah pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini.

---

<sup>38</sup> Mulya and Pambudi.

### c. Fasilitator dan Implementator

Fasilitator adalah *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran program.<sup>39</sup> Fasilitator pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Puger adalah Dinas DP3AKB dalam rangka sosialisasi mencegah anak untuk menikah di usia muda. Sebagai implementator dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Balai Keluarga Berencana, Dinas DP3AKB, beserta Pukesmas secara bersamaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sebagai implementator kebijakan ini harus sesuai dengan value yang tertuang dalam peraturan perundangan.

### d. Akselerator

Akselerator merupakan *stakeholder* yang berperan mempercepat atau memberikan kontribusi agar upaya preventif stakeholder dalam menghadapi anacaman pernikahan dini di kalangan remaja dapat berjalan sesuai sasaran.

## 4. Pernikahan Dini

### a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan sebelum calon pengantin memasuki usia dewasa atau belum mencukupi usia minimal yang ditetapkan dalam undang-undang pernikahan. Batas minimal

---

<sup>39</sup> Mulya and Pambudi.

usia pernikahan yang tertulis dalam UU Nomer 16 Tahun 2019 pasal 7 adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>40</sup>

Maka dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang di laksanakan pasangan yang salah satu dari mereka belum cukup umur atau umurnya belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang yaitu, umur 19 tahun.

#### b. Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Pernikahan Dini

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini:

##### 1) Faktor Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk cara masyarakat berpikir dan membuat keputusan. Tingkat pendidikan remaja dan orang tua adalah salah satu penyebab perkawinan dini. Tingkat pendidikan seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk menangani masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan, termasuk yang lebih kompleks. Pendidikan membentuk logika berpikir yang berdampak pada perilaku menikah di usia muda; umumnya, perempuan dengan pendidikan rendah cenderung menikah dan memiliki anak di usia muda. Karena lingkungan keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam pendidikan anak, pengajaran orang tua juga sangat penting dalam pengambilan keputusan anak.

---

<sup>40</sup> Nida Urahmah and Isma Isma, "Implementasi UU NO. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU no. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Batas Usia Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Pasar Senin Dan Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (December 20, 2023): 5494–5500, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1990>.

Menurut BKKBN ada hubungan positif antara tingkat pendidikan dan median umur perkawinan pertama. Artinya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdampak pada median umur perkawinan pertama. Pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan, sedangkan pendidikan yang tinggi akan memberi individu pemahaman yang matang tentang bagaimana mereka membuat keputusan.<sup>41</sup> Individu tersebut tidak ingin keputusan yang telah diambilnya menyebabkan hal yang buruk menimpa dirinya. Karena pernikahan mengharuskan seseorang untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, kebebasan mereka secara tidak langsung terbatas. Dalam membuat keputusan untuk menikah, hal ini sangat dipertimbangkan. Salah satu faktor yang dianggap mengaburkan keputusan untuk menikah, terutama menikah terlalu dini, adalah pendidikan.

## 2) Faktor Ekonomi

BKKBN menjelaskan keadaan ekonomi keluarga yang buruk adalah penyebab utama perkawinan dini. Orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda percaya bahwa ini akan mengurangi beban finansial keluarga. Ini karena tanggung jawab suami anak jika sudah menikah. Bahkan orang tua berharap kehidupan mereka akan lebih baik jika anaknya sudah menikah.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Hery ernawati Aida Ratna Wijayanti, *Pernikahan Dini Culture Serta Dampaknya*, 1st ed. (banyumas: CV. Amerta Media, 2022), 27-28.

<sup>42</sup> Aida Ratna Wijayanti.29.

### 3) Faktor Hamil di Luar Nikah

Pernikahan dini yang tinggi ada korelasinya dengan kehamilan yang tidak di inginkan (KTD) dikalangan remaja. KTD berhubungan dengan pernikahan dini lantaran mayoritas korban KTD terpaksa memilih pernikahan sebagai solusinya.<sup>43</sup> Pergaulan bebas menyebabkan banyak kehamilan anak perempuan di luar nikah karena orang tua cenderung menikahkan anak perempuan jika dia hamil. Bahkan ada beberapa kasus di mana orang tua anak perempuan tidak setuju dengan pasangannya, tetapi akhirnya mereka menikah karena anak perempuan itu hamil.

### 4) Pemahaman Agama

Sebagian orang percaya bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, mereka merasakan sebagai orang tua harus melindungi anak-anak mereka dengan cara segera menikahkan mereka. Dalam beberapa kasus, orang tua bahkan menyebutkan hubungan tersebut sebagai “perzinahan” dan merasa perlu untuk mencegahnya dengan menikahkan anak mereka secepatnya. Misalnya ketika seorang gadis belum genap usia 20 tahun ditanya oleh majelis hakim, dia mengungkapkan bahwa dia tidak keberatan untuk meunggu hingga usia 16 tahun, yang tinggal beberapa bulan lagi. Namun, orang tua tetap bersikeras bahwa pernikahan harus dilakukan segera. hal ini

---

<sup>43</sup> Aida Ratna Wijayanti.30.

mencerminkan pandangan mereka yang kuat tentang pentingnya pernikahan dalam konteks agama dan budaya.

#### 5) Adat Istiadat/Budaya

Pada beberapa daerah di Indonesia masih ada praktik perijodohan yang cukup kuat, di mana orang tua sudah menjodohkan anak gadis mereka sejak kecil. dalam pandangan ini perempuan biasanya akan dinikahkan segera setelah mereka mengalami menstruasi pertama. Umumnya, anak perempuan mulai menstruasi pada usia 12 tahun, sehingga bisa dipastikan bahwa mereka akan dinikahkan pada usia yang sangat muda, yaitu umur 12 tahun.<sup>44</sup>

Meskipun ada undang-undang yang mengatur batas usia minimum untuk menikah, praktik perijodohan ini masih berlangsung karena adanya norma, budaya dan keyakinan yang kuat di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negative dari pernikahan dini dan mendorong dialog antara generasi tua dan muda untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak, pendidikan, dan kesediaan reproduksi. Upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi praktik pernikahan dini dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak perempuan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

---

<sup>44</sup> Aida Ratna Wijayanti.30.

### c. Dampak Pernikahan Dini

Berbagai dampak pernikahan dini dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1) Dampak Biologis

Secara biologis, alat-alat reproduksi seseorang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan menuju kematangan. Pada fase ini, organ-organ reproduksi belum sepenuhnya siap untuk menjalani hubungan seksual, apalagi sampai mengalami kehamilan dan proses melahirkan.<sup>45</sup> Jika tindakan tersebut dipaksakan, tidak hanya berisiko tinggi bagi kesehatan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma emosional dan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian dan pemahaman yang tepat mengenai pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum terlibat dalam aktivitas seksual, guna mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

#### 2) Dampak Psikologis

Banyak orang yang memiliki masalah psikologis karena tidak memahami sepenuhnya konsep dan dinamika hubungan seksual, yang dapat menyebabkan trauma yang bertahan lama dan sulit disembuhkan. Ketidak pahaman ini dapat membuat mereka bingung dan tertekan, yang dapat menyebabkan mereka murung dan menyesali hidup mereka, terutama jika mereka berada dalam pernikahan yang

---

<sup>45</sup> Wiwit Kurniawan and Amrizal Siagian, *Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat* (CV Pena Persada, 2022), 70.

mereka tidak pahami sepenuhnya.<sup>46</sup> Seseorang dapat merasa tidak berdaya karena memutuskan untuk menikah tanpa memahami tanggung jawab dan komitmen yang menyertainya, yang pada gilirannya menghambat mereka untuk membentuk keluarga yang baik. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan peran baru dalam keluarga dapat menyebabkan ketegangan dan konflik, yang dapat mengganggu harmoni hubungan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, mempelajari hubungan dan reproduksi sangat penting.

### 3) Dampak Sosial

Pernikahan sering kali membatasi kebebasan individu untuk berkembang, terutama bagi remaja, yang seharusnya memiliki kesempatan untuk melihat potensi mereka dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat.<sup>47</sup> Ketika mereka menikah, mereka sering merasa kehilangan bahwa mereka adalah anggota komunitas yang penting di mana mereka seharusnya dapat bekerja sama dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Namun, banyak orang merasa terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan partisipasi mereka dalam aktivitas masyarakat karena tanggung jawab yang muncul setelah menikah. Ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana mereka berkembang secara pribadi, tetapi juga mengurangi dinamisme

---

<sup>46</sup> Kurniawan and Siagian.70.

<sup>47</sup> Wiwit Kurniawan and Amrizal Siagian, "Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat" (CV. Pena Persada,2022) 71.

dan keberagaman di komunitas mereka. Ketidak aktifan dapat menyebabkan kehilangan kesempatan untuk membangun jaringan sosial yang kuat, belajar dari pengalaman baru, dan meningkatkan keterampilan hidup. Akibatnya untuk menemukan keseimbangan antara tugas keluarga dan kesempatan untuk berkontribusi dalam masyarakat agar orang dapat terus berkembang secara pribadi sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungannya.

#### 4) Dampak Pendidikan


Ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain, hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.<sup>48</sup> Pernikahan seharusnya menjadi fondasi yang kuat untuk membuat lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Setiap anak berhak atas pendidikan yang berkualitas, kesempatan untuk bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya, dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memastikan bahwa ikatan perkawinan tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan hak-hak mereka. Akibatnya, kita dapat menghasilkan generasi yang lebih baik dan lebih berdaya saing untuk masa depan.

---

<sup>48</sup> Kurniawan and Siagian.71.

## 5) Dampak Kesehatan

Wanita yang melangsungkan perkawinan sebelum usia dua puluh tahun memiliki kemungkinan lebih besar mengalami berbagai gangguan pada kandungannya, yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayinya.<sup>49</sup> Studi menunjukkan bahwa usia muda saat hamil sering terkait dengan komplikasi seperti preeklampsia, anemia, dan kelahiran prematur. Bayi yang dilahirkan sebelum waktunya berisiko mengalami masalah kesehatan jangka panjang, seperti masalah pernapasan dan gangguan perkembangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendidik dan mendukung remaja tentang konsekuensi pernikahan dini dan kesehatan reproduksi agar mereka dapat membuat pilihan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan anak-anak yang akan mereka lahirkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>49</sup> Kurniawan and Siagian.72.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif, menurut Saryono Pendekatan kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau digambarkan dengan pendekatan kuantitatif.<sup>50</sup> Peneliti berfungsi sebagai alat utama untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dalam penelitian kualitatif. Istilah *‘human instrumen’* mencerminkan bahwa peneliti tidak hanya mengandalkan alat atau kuisioner, tetapi juga keterampilan, pengalaman, dan intuisi dalam memahami konteks penelitian mengenai upaya bimbingan stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan di kalangan remaja. peneliti ingin mengeksplorasi berbagai perspektif dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menitik beratkan pada penggunaan kata-kata dan gambar daripada angka atau statistik. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh upaya bimbingan stakeholder dalam menghadapi pernikahan dini di kalangan remaja.

---

<sup>50</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (CV. Harfa Creative, 2023).34-35.

Peneliti mengutamakan narasi serta pengalaman subjektif dari para responden sebagai sumber utama data. Oleh karena itu, laporan penelitian ini disusun dalam bentuk uraian deskriptif dan visual yang mencerminkan realitas serta permasalahan yang terjadi di lapangan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger dalam penelitian ini. Keputusan ini dibuat karena keadaan sosial dan budaya di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, sangat relevan dengan topik penelitian, yaitu Upaya Bimbingan Stakeholder Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel atau informan dalam sebuah penelitian.<sup>51</sup> Dalam penentuan sampel ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang dilakukan. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Pada pelaksanaan penelitian ini juga, peneliti melibatkan enam subjek. berikut Tabel Subjek Penelitian.

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).286.

**Table 2**  
**Subyek Penelitian**

No	Informan Utama	Keterangan
1	Syamsul Huda, S.Sy. M.Pd	Penyuluh Agama Islam
2	Edi Khamdani	Penyuluh KB
3	Doni Febriyan B.W	Sekretaris Desa Mojomulyo
4	Zaenal Abidin	Sekretaris Kecamatan Puger
5	Nafisah	Remaja Desa Mojomulyo
6	Amelia Putri	Remaja Desa Mojomulyo

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai langkah pengumpulan data.

##### 1. Observasi

Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terfokus yaitu observasi yang telah dipersempit untuk di fokuskan pada aspek tertentu.<sup>52</sup> Melihat, mengamati, dan mempertimbangkan masalah sosial yang terjadi adalah tujuan observasi sendiri. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan terkait dengan bagaimana stakeholder menerapkan bimbingan untuk mengatasi pernikahan dini di kalangan remaja. Dalam penelitian ini, penulis mengunjungi Kantor

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).316.

Kecamatan Puger, Kantor Desa Mojomulyo, Kantor Keluarga Berekana Kecamatan Puger, dan Kantor Urusan Agama.

## 2. Wawancara

Penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang peristiwa yang menjadi subjek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data untuk menentukan masalah dan untuk membuat wawancara lebih terbuka, di mana orang yang diwawancarai dapat memberikan pendapat dan pendapat mereka. Peneliti harus mendengarkan secara teliti dan menyimpan catatan tentang apa yang dikatakan informan.

Peneliti memiliki kemampuan untuk merekam dan menyusun sendiri hasil wawancara. Metode wawancara memiliki kemampuan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam karena mampu menggali pemikiran pendapat secara menyeluruh. Dengan melakukan wawancara, kami mengumpulkan informasi tentang fenomena pernikahan dini dan metode yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mengatasi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger.

### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, data-data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, dan catatan harian lainnya dikumpulkan:

- a. Profil narasumber
- b. Data yang berkaitan dengan hasil wawancara dalam bentuk catatan
- c. Foto aktivitas yang terkait dengan penelitian
- d. Data dan sumber lain yang berkenaan langsung dengan penelitian.

### E. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk menemukan dan menyusun informasi dari berbagai sumber, seperti catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain, sehingga informasi menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari tiga tahap, sesuai dengan pendapat Milles dan Huberman, antara lain.

#### 1. Kondensasi Data

Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan atau mengubah data dari dokumen, catatan lapangan, transkrip wawancara, dan bahan empiris lainnya dikenal sebagai kondensasi data. Data yang dianalisis dengan langkah kondensasi akan menjadi lebih kuat. Bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, data harus diantisipasi terlebih dahulu. Ketika peneliti memilih kerangka kerja

kopseptual, kasus, pertanyaan penelitian, dan teknik pengumpulan data, terjadi kondensasi data. Analisis yang mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sehingga kesimpulan "final" dapat ditarik dan verifikasi dikenal sebagai kondensasi data.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua dari aktivitas analisis; umumnya, penyebaran data adalah kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Untuk mencapai tujuan ini, para analis harus mengumpulkan informasi yang terorganisir dalam bentuk yang mudah diakses dan ringkas, dan kemudian menarik kesimpulan yang dapat dibenarkan untuk melanjutkan ke langkah analisis berikutnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam proses analisis. Kesimpulan awal hanya sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan akhir akan kredibel.

Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasilnya dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas tetapi setelah diteliti menjadi jelas.

## F. Keabsahan Data

Data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan digunakan untuk menentukan apakah hasil penelitian benar-benar relevan dengan masalah yang dibahas. Agar temuan penelitian kualitatif benar dan tepat dalam konteksnya, peneliti yang melakukan penelitian kualitatif dapat mematuhi peraturan saat mengumpulkan data. Triangulasi berarti mengevaluasi data dari berbagai sumber pada berbagai waktu dan metode dalam pengujian kredibilitas ini.<sup>53</sup> Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber: menguji kredibilitas data dengan memeriksa data dari berbagai sumber.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Selama proses penelitian, tahap-tahap penelitian dilakukan. Beberapa tahap yang harus dilakukan dalam penelitian adalah:

1. Tahap 1: Penelitian Pendahuluan
  - a. Observasi Lapangan: Proses identifikasi dan dokumentasi fenomena di lapangan, yaitu Upaya Bimbingan Stakeholder dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger).
  - b. Review Literatur: Memeriksa literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks, teori, dan

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). 252

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Upaya Stakeholder dan Pernikahan Dini.

- c. Pengembangan Rencana Penelitian: membuat rencana penelitian dengan menjelaskan pendekatan deskriptif kualitatif, seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

## 2. Tahap 2: Pengembangan Desain Penelitian

- a. Pemilihan Lokasi Penelitian: sesuai dengan hasil dan topik penelitian, yaitu Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger.
- b. Pemilihan Sampel: Purposive sampling penentuan sampel berdasarkan kriteria atau ketentuan tertentu digunakan dalam penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian peneliti adalah 4 informan yaitu kepala Desa Mojomulyo, penyuluh kua, penyuluh kb dan kepala kecamatan puger untuk memahami bimbingan preventif stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger.
- c. Pengumpulan Data: melakukan Observasi secara langsung mengenai Upaya bimbingan yang dilakukan oleh stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger.
- d. Analisis Data: Mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan dan diperoleh dengan menggunakan teknik analisis yang tepat

### 3. Tahap 3: Penelitian Sebenarnya

- a. Pelaksanaan penelitian: Melaksanakan wawancara dengan sampel atau informan yang sudah dipilih.
- b. Analisis Data: Menganalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang upaya bimbingan stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja, di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger.

### 4. Tahap 4: Penulisan Laporan Penelitian

- a. Penyusunan Laporan Penelitian: Membuat hasil penelitian yang mencakup semua hasil, analisis data, hasil, dan kesimpulan.
- b. Pengkajian Hasil: Meninjau kembali temuan penelitian untuk memastikan bahwa hasil dan kesimpulan mendukung fokus penelitian peneliti tentang upaya bimbingan stakeholder dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger.
- c. Penyusunan Kesimpulan: Membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, menentukan fokus penelitian, dan mengaitkannya dengan teori.
- d. Penyusunan Referensi: Membuat daftar referensi dari semua sumber yang digunakan dalam penelitian.
- e. Penyusunan Abstrak: Menyusun abstrak penelitian yang ringkas dan merangkum hasil penelitian secara keseluruhan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Tema penelitian adalah "Upaya Bimbingan Stakeholder Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger." Sebelum memberikan gambaran lebih lanjut tentang lokasi penelitian, peneliti akan membahas tentang Kecamatan Puger, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Jember dengan rincian berikut:

##### 1. Sejarah Kecamatan Puger

Puger merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian selatan kabupaten jember. Sejak zaman dahulu, daerah pesisir laut sudah ditempati oleh manusia termasuk Puger. Catatan sejarah yang ada dalam kitab Negara Kertanegara karangan Mpu Prapanca menjelaskan perjalanan kearah timur yang dilaksanakan oleh Raja Majapaht yakni Hayam Wuruk. Dalam perjalananya, Raja di dampingi oleh ratusan bahkan ribuan prajurit melewati banyak wilayah.<sup>54</sup>

Nama puger memang tidak disebutkan secara gambling, tetapi adanya penyebutan terhadap wilayah yang saat ini berada di puger seperti Besini, Sadeng, dan Sarampwan. Besini adalah nama sungai di sebelah barat yang bermuara di laut puger dimana mulai dahulu sampai sekarang menjadi jalur pelayaran yang sanga ramai dan banyak perahu yang melintas.

---

<sup>54</sup> Profil Kecamatan Puger, 15 Maret 2025

Sekarang daerah ini di kenal dengan istilah Besini. Sadeng adalah nama gunung kapur yang terletak di Desa Grenden dan terkenal dengan hasil kapur putih yang bisa digunakan untuk pembangunan rumah. Pada masa lampau, kawasan ini menjadi tempat peperangan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada pada tahun 1331 M. Sedangkan Samprawan adalah nama tempat yang sekarang dikenal dengan sebutan Kucur.<sup>55</sup>

## 2. Letak Geografis dan Demografi

Secara geografis kecamatan puger terletak pada posisi 8°37'55 Lintang Selatan dan 113.42812° Bujur Timur, Secara keseluruhan kecamatan puger merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata rata 10, 4 m diatas permukaan air laut. Luas wilayah Puger mencapai 73, 57 km' atau sekitar 2, 23 persen dari luas Kabupaten Jember. Batas – batas wilayah Kecamatan Puger secara administrative adalah:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Balung
- b. Sebelah Selatan: Samudera Indonesia
- c. Sebelah Timur: Kecamatan Wuluhan
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Gumukmas

Kecamatan puger terbagi menjadi 12 desa yaitu Puger Wetan, Puger Kulon, Mojosari, Mojomulyo, Grenden, Kasiyan Timur, Kasiyan, Bagon, Wringintelu, Mlokorejo, Wonosari, Jambearum. Masing-masing desa ini dipimpin oleh seorang kepala Desa. Di Kecamatan Puger terdapat 37

<sup>55</sup> Profil Kecamatan Puger, 15 Maret 2025

dusun dengan 213 rukun warga dan 673 rukun tetangga. Mata pencaharian penduduk yang terbesar di Kecamatan Puger adalah pertanian yang mayoritas sawahnya ditanami daya alam yang berlimpah berupa industri kapur dan hasil perikanan laut. Berikut ini adalah table jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan.

**Table 3**  
**Penduduk Kecamatan Puger<sup>56</sup>**

No	Desa	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	Mojomulyo	4.155	4.043	8.198
2.	Mojosari	5.418	5.338	10.756
3.	Puger Kulon	8.337	7.899	16.236
4.	Puger Wetan	5.585	5.339	10.924
5.	Grenden	7.739	7.690	15.429
6.	Mlokorejo	5.419	5.310	10.729
7.	Kasiyan	4.268	4.115	8.383
8.	Kasiyan Timur	6.617	6.676	13.293
9.	Wonosari	4.273	4.191	8.464
10.	Jambearum	3.843	3.750	7.593
11.	Bagon	2.911	2.972	5.883
12.	Wringintelu	3.423	3.325	6.748
	Jumlah	61.988	60.648	123.257

<sup>56</sup> Profil Kecamatan Puger, 15 Maret 2025

### 3. Visi dan Misi Kecamatan Puger

Keberadaan visi dan misi merupakan sebuah cita-cita yang akan diwujudkan secara bersama –sama oleh seluruh masyarakat Kecamatan Puger. Adapun visi dari Kecamatan Puger adalah “Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas kepada masyarakat agar tercipta sumber daya manusia yang maju dalam segala aspek. Adapun misi dari kecamatan puger adalah:

- a. Meningkatkan kualitas Sdm yang professional
- b. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
- c. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk masyarakat
- d. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga menciptakan suasana yang kondusif.

### 4. Profil Desa Mojomulyo

#### a. Sejarah Desa Mojomulyo

Desa Mojomulyo merupakan desa pemekaran dari Desa Mojosari sejak tanggal 31 Desember 1990 (Desa Persiapan). Pada masa itu yang menjabat Kepala Desa Mojosari adalah bapak kadiman, sedangkan yang menjabat Kepala Desa Persiapan adalah Bapak Sarimin Nandar. Nama Desa Mojomulyo tak lepas dari nama desa induk yaitu Desa Mojosari yang diambil dari kata itu secara musyawarah memberikan nama desa Mojomulyo yang diambil dari kata pohon Mojo yang Mulyo (Makmur), secara harfiah nama Mojomulyo yang diambil dengan harapan menjadi desa yang adil makmur gemah ripah loh jinawi. Secara Definif pembentukan Desa Mojomulyo berdiri pada tanggal 4 Oktober 1994

sebagai kepala Desa Pertama adalah Sarimin Nandar yang sebelumnya menjabat sebagai Sekdes Mojosari.<sup>57</sup>

**Table 4**  
**Nama – Nama Kepala Desa Periode 1994 - Sekarang**

No	Periode	Nama Kepala Desa
1	1994-2001	Sarimin Nandar
2	2001-2009	Abdul Manaf
3	2009-2015	Edi Purwanto
4	2015-2021	Edi Purwanto
5	2021-Sekarang	Edi Purwanto

b. Kondisi Umum Desa

Secara administrative, Desa Mojomulyo terletak di wilayah Kecamatan Puger Kabupaten Jember memiliki luas 776.932 Ha, terdiri dari Dua Dusun yaitu Dusun Krajan dan Dusun Kalimalang, batas-batas wilayah sebagai berikut<sup>58</sup>:

- 1) Sebelah Utara: Desa Karangrejo dan Desa Grenden
- 2) Sebelah Barat: Desa Menampu
- 3) Sebelah Selatan: Samudera Indonesia
- 4) Sebelah Timur: Desa Mojosari

Luas Wilayah Desa Mptomulyo adalah 776, 932 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, Yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kehiatan ekonomi dan lain-laki.

<sup>57</sup> Profil Desa Mojomulyo, 14 April 2025

<sup>58</sup> Profil Desa Mojomulyo, 14 April 2025

**Table 5**  
**Tabel Luas Lahan Desa Mojomulyo**

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	82, 603 Ha
2	Luas Persawahan	96, 952 Ha
3	Luas Perkebunan	15, 802 Ha
4	Luas Tempat Pemakaman	2, 449 Ha
5	Luas Pekarangan	82, 603 Ha
6	Luas Taman	0, 25 Ha
7	Luas Perkantoran	0, 88 Ha
8.	Luas Prasarana Lainnya	12 A

c. Visi dan Misi Desa Mojomulyo

1) Visi

“Terwujudnya Desa Mojomulyo Bermartabat, Sejahtera, Religius, Adil, Dan Makmur”<sup>59</sup>

2) Misi

1. Menciptakan pemerintah desa yang cepat tanggap keadaan dan aspirasi masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat di seluruh wilayah Desa Mojomulyo
2. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Desa (BUMDES) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonmi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata dengan prinsip pemerataan

<sup>59</sup> Profil Desa Mojomulyo, 14 April 2025

pembangunan infrastruktur (fisik/non fisik) sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial di seluruh masyarakat Desa Mojomulyo

5. Meningkatkan kegiatan keagamaan agar membentuk karakter akhlakul karimah dengan pemenuhan sarana prasarana di tempat ibadah, majelis taklim, dan rukun kematian guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
  6. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman
  7. Meningkatkan Layanan desa sadar pariwisata dengan bekerjasama dengan masyarakat mewujudkan wisata bahari berbasis desa.
5. Data Pernikahan Dini Tahun 2023 – 2024

**Table 6**

**Data Pernikahan Dini Tahun 2023 KUA Kecamatan Puger**

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Puger Kulon	1	13	14
2	Puger Wetan	-	6	6
3.	Mojosari	-	3	3
4	Grenden	-	7	7
5	Kasiyan	-	3	3
6	Mlokorejo	-	3	3
7	Wonosari	1	9	10
8	Jambiarum	-	2	2
9	Bagon	-	5	5

10	Wringintelu	1	1	2
11	Mojomulyo	4	9	13
12	Kasiyan Timur	-	-	-
	Total	7	61	68

Sumber Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger

**Table 7**

**Data Pernikahan Dini Tahun 2024 KUA Kecamatan Puger**

No	Desa	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Puger Kulon	1	3	4
2	Puger Wetan	-	7	7
3.	Mojosari	-	6	6
4	Grenden	-	1	1
5	Kasiyan	-	2	2
6	Mlokorejo	-	-	-
7	Wonosari	-	1	1
8	Jambiarum	-	2	2
9	Bagon	-	1	1
10	Wringintelu	-	-	-
11	Mojomulyo	-	11	11
12	Kasiyan Timur	-	4	4
	Total	1	38	39

Sumber Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger

**B. Penyajian Data dan Analisis**

Pada sub bab ini peneliti akan membahas terkait data yang sudah diperoleh saat di lapangan, selanjutnya data-data tersebut dianalisis sehingga

menghasilkan beberapa temuan, nantinya hasil temuan tersebut akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

**1. Upaya Bimbingan *Stakeholder* Dalam Melakukan Bimbingan Pribadi Sosial Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger.**

a. Membangun Hubungan Sosial

Membangun hubungan sosial yang kuat di kalangan remaja merupakan langkah penting dalam menghadapi ancaman pernikahan dini, terutama di desa-desa seperti Mojomulyo, Kecamatan Puger. Hubungan sosial yang baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana remaja merasa aman untuk berbagi masalah dan mendapatkan nasihat dari teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Salah satu cara untuk membangun hubungan sosial adalah dengan mengadakan kegiatan komunitas yang melibatkan remaja, seperti pelatihan keterampilan, diskusi kelompok, atau kegiatan olahraga. Hal ini selaras dengan penuturan penyuluh Kantor Urusan Agama yaitu Bapak Syamsul Huda, beliau menjelaskan:

Kami dari KUA ada kegiatan bimbingan untuk yang belum menikah, Kemenang memiliki program yang namanya brus (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dan brun (Bimbingan Remaja Usia Nikah ), bedanya brus itu lebih mengarah pada anak anak smp dan sma, sedangkan brun di tujukan kepada perguruan tinggi, jadi kegiatan brus dan brun ini ya jadi kegiatan kami pihak KUA untuk membangun hubungan sosial kepada remaja.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Syamsul Huda, diwawancara oleh penulis, Jember, 17 Maret 2025

Jawaban diatas serupa dengan penyampaian dari bapak Edi selaku penyuluh balai KB, beliau menjelaskan bahwa ''Dalam membangun hubungan sosial terutama permasalahan pernikahan dini kami membangun hubungan dengan remaja melalui kegiatan PIKR (Pusat Informasi dan Konseling remaja).''<sup>61</sup>

Bapak Zaenal mengatakan hal serupa mengenai membangun hubungan sosial dalam menghadapi ancaman pernikahan dini, beliau mengatakan:

untuk membangun hubungan sosial terutama kepada remaja kami pihak kecamatan melakukan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan. upaya membangun hubungan sosialnya melalui penyuluhan, kegiatan sosial, dan dukungan emosional untuk menciptakan lingkungan yang positif''<sup>62</sup>

Pada hari itu juga peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Doni selaku sekretaris Desa Mojomulyo, beliau menjelaskan bahwa ''Selama ini dari desa mojomulyo dalam menghadapi ancaman pernikahann dini kami mengadakan sosialisasi kepada remaja yang ada di sekitar desa mojomulyo yang bertujuan untuk membangun hubungan sosial yang baik kepada remaja.''<sup>63</sup>

Membangun hubungan sosial yang kuat di kalangan remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, menjadi langkah krusial dalam menghadapi ancaman pernikahan dini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemangku kepentingan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Balai Keluarga Berencana (KB), untuk menciptakan lingkungan yang

<sup>61</sup> Edi Khamdani, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 Maret 2025

<sup>62</sup> Zaenal Abidin, diwawancara oleh penulis, Jember, 14 April 2025.

<sup>63</sup> Dony Febrian, diwawancara oleh peneliti, Jember, 15 April 2025.

mendukung bagi remaja. Melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), KUA berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional remaja, sementara Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) yang dikelola oleh Balai KB berfungsi sebagai wadah untuk memberikan informasi dan dukungan. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan juga diupayakan untuk menciptakan kegiatan sosial yang positif, seperti penyuluhan dan dukungan emosional, yang bertujuan untuk membangun hubungan sosial yang baik di antara remaja. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan membangun jaringan sosial yang kuat, sehingga remaja merasa aman untuk berbagi masalah dan mendapatkan nasihat dari lingkungan sekitar mereka.

Selaras dengan berbagai program tersebut, Remaja di Desa Mojomulyo mengakui manfaat yang diperoleh dari kegiatan Brus. Remaja bernama Nafisah menyampaikan bahwa “Setelah ikut Brus dari Kua, saya jadi lebih bisa memahami pernikahan itu, awalnya saya fahamnya menikah itu hanya hubungan suami dan istri namun setelah mengikuti brus saya jadi faham menikah itu lebih besar tanggung jawabnya.”<sup>64</sup>

Kemudian Amelia putri remaja Desa Mojomulyo juga menyampaikan hal serupa, Amelia menyampaikan:

Kegiatan PIKR yang pada saat itu aku ikuti memberikan pemahaman kepada saya mengenai persiapan pernikahan yang memang harus

---

<sup>64</sup> Nafisah, diwawancarai oleh penulis, 20 Juni 2025.

dipersiapkan lebih matang, dan mengetahui dampak pernikahan dini yang lebih cenderung ke perempuan menjadi saya takut tergesa-gesa menikah. Karna menikah terlalu muda juga tidak baik menurut saya<sup>65</sup>

Pernyataan dari remaja di Desa Mojomulyo, seperti Nafisah dan Amelia, mencerminkan dampak positif dari program-program yang telah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan, seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR). Nafisah mengungkapkan bahwa melalui BRUS, ia memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan, menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan tanggung jawab yang besar. Sementara itu, Amelia menekankan pentingnya persiapan matang sebelum menikah, yang ia pelajari dari kegiatan PIKR. Ia menyadari dampak negatif dari pernikahan dini, terutama bagi perempuan, yang membuatnya lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menikah. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa upaya stakeholder dalam memberikan bimbingan dan informasi kepada remaja sangat efektif dalam membentuk kesadaran dan pemahaman mereka mengenai pernikahan, sehingga dapat mencegah praktik pernikahan dini di kalangan remaja.

b. Mengembangkan dan Menyamakan Tujuan

Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, sangat penting bagi remaja untuk memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah. Bimbingan pribadi sosial berperan dalam membantu remaja menggali potensi diri

---

<sup>65</sup> Amelia Putri, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Juni 2025.

serta menetapkan cita-cita yang realistis dan bermakna. Di Desa Mojomulyo, pendekatan ini sangat relevan mengingat banyak remaja yang belum memiliki gambaran masa depan akibat terbatasnya akses informasi dan dukungan. Berikut penyampaian dari Bapak Syamsul Huda selaku penyuluh agama terkait mengembangkan dan menyamakan tujuan, beliau menyampaikan:

Kami di KUA memandang penting sekali untuk mengembangkan dan menyamakan tujuan antara remaja dan keluarga dalam menghadapi ancaman pernikahan dini. Kami melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin agar remaja mengerti konsekuensi dari menikah terlalu dini. Dengan demikian, remaja dan orang tua bisa memiliki pemahaman dan tujuan yang sama, yaitu menunda pernikahan sampai waktu yang tepat agar remaja bisa mencapai pendidikan dan kedewasaan yang dibutuhkan.<sup>66</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Edi selaku penyuluh kb Kecamatan Puger, beliau menyampaikan:

Di Balai KB (Keluarga Berencana, kami berupaya mengembangkan pemahaman yang sama tentang keluarga berencana dan dampak negatif pernikahan dini. Kami mengadakan program-program edukasi dan dialog terbuka antara remaja dan orang tua supaya mereka bisa menetapkan tujuan bersama dalam mendukung masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Penyamaan visi ini sangat penting agar ancaman pernikahan dini bisa diminimalisir dan fokus pada pendidikan remaja bisa tercapai.<sup>67</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Zaenal selaku sekretaris Kecamatan Puger, beliau menyampaikan:

Pemerintah kecamatan berperan aktif dalam menyelaraskan tujuan hidup remaja dan keluarga dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait dalam kegiatan pembinaan remaja. Melalui berbagai program dan pendampingan, kami mendorong agar tujuan bersama remaja dan keluarga diarahkan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia

<sup>66</sup> Syamsyul Huda, wawancara oleh penulis, Jember, 17 Maret 2025

<sup>67</sup> Edi Khamdani, wawancara oleh penulis, Jember, 18 Maret 2025

yang unggul dan terhindar dari pernikahan dini. Komitmen bersama ini adalah langkah strategis dalam membangun masa depan generasi muda yang lebih baik.<sup>68</sup>

Pada hari itu juga peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Doni selaku sekretaris Desa Mojomulyo, beliau menyampaikan:

Sebagai pemerintahan desa, kami berusaha menyamakan tujuan antara remaja dan orang tua dengan mengadakan forum-forum diskusi dan penguatan nilai-nilai budaya yang mendukung penundaan pernikahan. Kami juga menggandeng tokoh masyarakat dan agama untuk menyampaikan pesan-pesan penting agar pernikahan dini dapat dicegah. Dengan menyatukan visi dan tujuan, desa Mojomulyo berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara optimal tanpa terbebani pernikahan dini.<sup>69</sup>

Pernyataan dari empat narasumber, yaitu Bapak Syamsul Huda, Bapak Edi, Bapak Zaenal, dan Bapak Doni, menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam mencegah pernikahan dini di Desa Mojomulyo. Bapak Syamsul Huda dari KUA menekankan pentingnya pengembangan dan penyamaan tujuan antara remaja dan keluarga melalui sosialisasi dan penyuluhan rutin. Dengan memberikan pemahaman tentang konsekuensi pernikahan dini, diharapkan remaja dan orang tua dapat memiliki visi yang sama untuk menunda pernikahan hingga waktu yang tepat, sehingga remaja dapat fokus pada pendidikan dan mencapai kedewasaan yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan upaya Bapak Edi dari Balai KB, yang berfokus pada edukasi dan dialog terbuka antara remaja dan orang tua untuk menetapkan tujuan bersama dalam mendukung masa depan yang lebih baik.

---

<sup>68</sup> Zaenal Abidin, wawancara oleh penulis, Jember, 14 April 2025

<sup>69</sup> Doni Febrian, wawancara oleh penulis, Jember, 15 April 2025

Selain itu, Bapak Zaenal, selaku sekretaris Kecamatan Puger, menekankan peran aktif pemerintah kecamatan dalam menyelaraskan tujuan hidup remaja dan keluarga melalui berbagai program pembinaan. Dengan melibatkan lembaga terkait, mereka mendorong remaja dan keluarga untuk berkomitmen pada pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehingga pernikahan dini dapat dihindari. Bapak Doni, sebagai sekretaris Desa Mojomulyo, menambahkan bahwa forum diskusi dan penguatan nilai-nilai budaya juga penting dalam menyamakan tujuan antara remaja dan orang tua. Dengan menggandeng tokoh masyarakat dan agama, desa berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara optimal, tanpa terbebani oleh pernikahan dini. Upaya kolaboratif ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

c. Mengembangkan Keterampilan

Pemberian pelatihan keterampilan secara langsung melalui simulasi, proyek kelompok, atau pelatihan vokasional juga merupakan bagian penting dari program bimbingan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pribadi remaja, tetapi juga memberi mereka alternatif masa depan yang lebih cerah, sehingga keinginan atau tekanan untuk menikah muda dapat diminimalisir. Berikut penyampaian Bapak Syamsul mengenai mengembangkan keterampilan kepada remaja, beliau menyampaikan:

Dari sudut pandang KUA, kami percaya bahwa mengembangkan keterampilan remaja adalah langkah penting dalam mencegah pernikahan dini. Kami mengadakan program pelatihan yang fokus pada keterampilan hidup, seperti komunikasi efektif dan pengambilan keputusan. Dengan keterampilan ini, remaja dapat lebih percaya diri dalam mengekspresikan pendapat mereka dan menolak tekanan untuk menikah dini. Kami juga mengajak mereka untuk memahami nilai-nilai agama yang mendukung pendidikan dan pengembangan diri, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang lebih bijaksana.<sup>70</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Edi selaku penyuluh kb

Kecamatan Puger, beliau mengatakan:

Di Balai KB, kami berkomitmen untuk mengembangkan keterampilan remaja dalam hal kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Kami menyelenggarakan workshop yang mengajarkan remaja tentang pentingnya merencanakan masa depan mereka, termasuk pendidikan dan karier. Selain itu, kami juga melaksanakan kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) yang memberikan informasi dan dukungan kepada remaja. Dalam kegiatan ini, kami juga memberikan pelatihan tentang kewirausahaan dan keterampilan sosial, seperti manajemen stres dan resolusi konflik. Dengan keterampilan ini, remaja diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan dan membuat keputusan yang lebih baik terkait pernikahan dan kehidupan mereka.<sup>71</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Zaenal selaku sekretaris

Kecamatan Puger, beliau menyampaikan:

Pemerintah kecamatan berperan aktif dalam mengembangkan keterampilan remaja melalui berbagai program pelatihan dan kegiatan pemberdayaan. Kami bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan pelatihan keterampilan teknis dan kewirausahaan. Dengan memberikan akses kepada remaja untuk belajar keterampilan baru, kami berharap mereka dapat melihat alternatif lain selain pernikahan dini. Keterampilan ini tidak hanya membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, Jember 17 Maret 2025

<sup>71</sup> Edi Khamdani, wawancara oleh penulis, Jember, 18 Maret 2025

<sup>72</sup> Zaenal Abidin, wawancara oleh penulis, Jember, 14 April 2025

Pada hari itu juga peneliti melakukan wawancara kepada bapak Doni selaku sekretaris Desa Mojomulyo, beliau menyampaikan:

Sebagai kepala desa, saya sangat mendukung pengembangan keterampilan remaja sebagai upaya untuk mencegah pernikahan dini. Kami mengadakan program-program yang melibatkan pemuda dalam kegiatan produktif, seperti pelatihan kerajinan tangan dan kewirausahaan. Dengan keterampilan yang mereka peroleh, remaja dapat lebih mandiri dan memiliki pilihan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Kami juga mendorong kolaborasi antara remaja dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan keterampilan, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berdaya saing.<sup>73</sup>

Penyampaian dari empat *stakeholder* diatas menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam mengembangkan keterampilan remaja sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Mojomulyo. Bapak Syamsul menekankan pentingnya pelatihan keterampilan hidup, seperti komunikasi efektif dan pengambilan keputusan, untuk meningkatkan kepercayaan diri remaja dalam mengekspresikan pendapat dan menolak tekanan untuk menikah dini. Bapak Edi menambahkan bahwa di Balai KB, mereka mengadakan workshop yang tidak hanya fokus pada kesehatan reproduksi, tetapi juga pada kewirausahaan dan keterampilan sosial, sehingga remaja dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Bapak Zaenal menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan pelatihan keterampilan teknis, yang diharapkan dapat memberikan alternatif bagi remaja selain pernikahan dini. Sementara itu, Bapak Doni menekankan dukungan pemerintah desa

---

<sup>73</sup> Doni Febrian, wawancara oleh penulis, Jember, 14 April 2025

dalam mengadakan program produktif, seperti pelatihan kerajinan tangan, untuk membantu remaja menjadi lebih mandiri dan memiliki pilihan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Upaya kolaboratif ini menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan remaja sangat penting dalam menciptakan generasi yang bertanggung jawab dan berdaya saing.

## **2. Upaya Stakeholder Dalam Melakukan Bimbingan Kesehatan Mental dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger.**

### **a. Dukungan Emosional**

Dalam konteks ancaman pernikahan dini di kalangan remaja Desa Mojomulyo, bimbingan kesehatan mental memiliki peran penting sebagai pemberi dukungan emosional yang sehat dan berkelanjutan. Banyak remaja yang terjebak dalam pernikahan dini karena tekanan emosional dari keluarga, lingkungan, atau faktor ekonomi. Bimbingan mental membantu mereka mengenali emosi yang muncul, menenangkan kecemasan, serta membangun kesadaran diri untuk membuat keputusan yang matang. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Syamsul selaku penyuluh agama

Kantor Urusan Agama, beliau menyampaikan:

kalau kita mengadakan brus dan binwin yang klasikan biasanya dari kua itu penyuluh, kemudian lknw ini bergerak pada di bidang remaja dan kesejahteraan keluarga, pukesmas, polsek, dan penyuluh kb yang ada dikecamatan .jadi kita tidak cukup hanya penyuluh KUA saja, karena kalau hanya penyuluh kua saja kita lebih ke sudut pandang agama arahnya, kalau yang lain jika perlu dari segi kesehatan maka pukesmas, kemudian dari sisi resiko keluarga yang belum dewasa itu biasanya di isi oleh polsek, karena untuk permasalahan kriminalitas dan judi online itu lahir dari keluarga yang belum siap, keluarga yang belum siap itu jadi person antara suami

dan istri ini belum benar benar siap baik fisik dan mentalnya mungkin karena usianya yang masih dibawah umur, jadi untuk bimbingan mental healthy dari kua itu belum ada, karena kami hanya menyapaikan dari sudut keagamaan.<sup>74</sup>

Untuk memperkuat jawaban terkait dukungan emosional, Bapak

Zaenal menyampaikan:

Kalau bimbingan pernikahan itu biasanya lewat lembaga pendidikan yang kerjasama dengan beberapa pihak seperti DP3AKB, Polsek, Koramil, dan KUA. Masing-masing punya tugas sendiri, misalnya DP3AKB yang urus bimbingan pernikahan, KUA lebih ke bimbingan religius. Jadi kita bergerak bersama, tapi tetap fokus di bidang masing-masing.<sup>75</sup>

Untuk memperkuat terkait yang sudah disampaikan narasumber diatas, peneliti juga menanyakan hal serupa kepada Bapak Edi, beliau menyampaikan:

Balai KB saat ini hanya fokus pada penyampaian informasi terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), kita juga menyampaikan mengenai pernikahan dini, serta beberapa dampak dan resiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini, Namun, kami menyadari bahwa bimbingan terkait kesehatan mental masih belum sepenuhnya dilakukan, sehingga perlu ada langkah-langkah lebih lanjut untuk mengintegrasikan aspek tersebut tersebut dalam program bimbingan yang kami tawarkan.<sup>76</sup>

Untuk memperkuat lagi, Peneliti juga menanyakan hal serupa kepada Bapak Doni selaku sekretaris Desa Mojomulyo, beliau menyampaikan:

Tahun 2024 kemarin, kami akan mengadakan bimbingan untuk remaja di Desa Mojomulyo tentang ancaman pernikahan dini. Dalam acara ini, kami menjelaskan tentang pernikahan dini, apa saja penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegahnya. Kami juga membahas masalah kenakalan remaja yang bisa berujung pada pernikahan dini. Rencananya, kami akan menyebarkan informasi ini ke SMP dan SMK di sekitar Mojomulyo. Namun, selama ini, pemerintah desa baru sebatas melakukan

<sup>74</sup> Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, Jember, 17 Maret 2025

<sup>75</sup> Zaenal Abidin, wawancara oleh penulis, Jember, 14 April 2025

<sup>76</sup> Edi Khamdani, wawancara oleh penulis, Jember, 18 Maret 2025

penyuluhan tentang masalah ini. Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan cara yang lebih baik dan efektif untuk menangani pernikahan dini.<sup>77</sup>

Dukungan emosional dalam bimbingan kesehatan mental untuk menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, seperti KUA, DP3AKB, Polsek, dan lembaga pendidikan, sangat penting dalam memberikan bimbingan yang komprehensif. Dari empat narasumber menekankan perlunya pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek religius, tetapi juga kesehatan mental dan emosional remaja. Bimbingan yang efektif harus mampu membangun hubungan empatik, memberikan rasa aman secara psikologis, serta membantu remaja mengenali dan mengelola emosi mereka. Meskipun saat ini masih terdapat kekurangan dalam integrasi bimbingan kesehatan mental, upaya untuk menyebarkan informasi dan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dan efektif dalam mencegah pernikahan dini serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

b. Kerahasiaan

Aspek lain yang tak kalah penting dalam bimbingan kesehatan mental adalah menjaga kerahasiaan persoalan yang dihadapi oleh remaja dan keluarganya. Dalam masyarakat kecil seperti Desa Mojomulyo, isu-isu pribadi kerap menjadi konsumsi publik yang bisa memunculkan stigma sosial. Oleh karena itu, konselor harus memegang teguh prinsip

---

<sup>77</sup> Doni Febrian, wawancara oleh penulis, Jember, 15 April 2025

kerahasiaan sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan privasi konseli. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Syamsul selaku penyuluh agama Kantor Urusan Agama, beliau menyampaikan:

kalau kita mengadakan brus dan binwin yang klasikan biasanya dari kua itu penyuluh, kemudian lknkn ini bergerak pada di bidang remaja dan kesejahteraan keluarga, pukesmas, polsek, dan penyuluh kb yang ada dikecamatan jadi kita tidak cukup hanya penyuluh KUA saja, karena kalau hanya penyuluh kua saja kita lebih ke sudut pandang agama arahnya, kalau yang lain jika perlu dari segi kesehatan maka pukesmas, kemudian dari sisi resiko keluarga yang belum dewasa itu biasanya di isi oleh polsek, karena untuk permasalahan kriminalitas dan judi online itu lahir dari keluarga yang belum siap, keluarga yang belum siap itu jadi person antara suami dan istri ini belum benar benar siap baik fisik dan mentalnya mungkin karena usianya yang masih dibawah umur, jadi untuk bimbingan mental healthy dari kua itu belum ada, karena kami hanya menyapaikan dari sudut keagamaan.<sup>78</sup>

Untuk memperkuat jawaban terkait dukungan emosional, Bapak Zaenal menyatakan, bahwa:

Kalau bimbingan pernikahan itu biasanya lewat lembaga pendidikan yang kerjasama dengan beberapa pihak seperti DP3AKB, Polsek, Koramil, dan KUA. Masing-masing punya tugas sendiri, misalnya DP3AKB yang urus bimbingan pernikahan, KUA lebih ke bimbingan religius. Jadi kita bergerak bersama, tapi tetap fokus di bidang masing-masing.<sup>79</sup>

Untuk memperkuat terkait yang sudah disampaikan narasumber diatas, peneliti juga menanyakan hal serupa kepada Bapak Edi:

Balai KB saat ini hanya fokus pada penyampaian informasi terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), kita juga menyampaikan mengenai pernikahan dini, serta beberapa dampak dan resiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini, Namun, kami menyadari bahwa bimbingan terkait kesehatan mental masih belum sepenuhnya dilakukan, sehingga perlu ada langkah-langkah lebih lanjut untuk mengintegrasikan aspek tersebut tersebut dalam program bimbingan yang kami tawarkan.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, Jember, 17 Maret 2025

<sup>79</sup> Zaenal Abidin, wawancara oleh penulis, Jember 14 April 2025

<sup>80</sup> Edi Khamdani, wawancara oleh penulis, Jember, 18 Maret 2025

Untuk memperkuat lagi, Peneliti juga menanyakan hal serupa kepada Bapak Doni selaku sekretaris Desa Mojomulyo, beliau menyampaikan:

Tahun 2024 kemarin, kami akan mengadakan bimbingan untuk remaja di Desa Mojomulyo tentang ancaman pernikahan dini. Dalam acara ini, kami menjelaskan tentang pernikahan dini, apa saja penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegahnya. Kami juga membahas masalah kenakalan remaja yang bisa berujung pada pernikahan dini. Rencananya, kami akan menyebarkan informasi ini ke SMP dan SMK di sekitar Mojomulyo. Namun, selama ini, pemerintah desa baru sebatas melakukan penyuluhan tentang masalah ini. Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan cara yang lebih baik dan efektif untuk menangani pernikahan dini.<sup>81</sup>

Dari pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti disertai hasil wawancara yang telah dilakukan kepada ke empat narasumber mengenai bimbingan kesehatan mental dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting yang mana Kantor Urusan Agama menenkan perlunya melibatkan berbagai lembaga seperti Pukesmas, Polsek, dan Penyuluh Kb dalam bimbingan bagi remaja dan keluarga. Pihak kua mengungkapkan bahwa saat ini hanya memberikan bimbingan dari sudut pandang keagamaa, tanpa mencakup aspek kesehatan mental, yang paling penting untuk pasangan muda yang berisiko menghadapi tantangan sosial dan kesehatan. sedangkan dari pihak kecamatan puger bahwa bimbingan pernikahan harus melibatkan lembaga, termasuk DP3AKB dan KUA, dengan fokus pada fungsi keluarga, meskipun ada penurunan angka pernikahan dini, pernikahan siri masih menjadi masalah.

---

<sup>81</sup> Doni Febrian, wawancara oleh penulis, Jember, 15 April 2025

Perlunya penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai delapan fungsi keluarga untuk membangun keluarga yang harmonis. kemudian dari balai kb yaitu bahwa fokus mereka adalah pendewasaan usia perkawinan dan dampak pernikahan dini.

Namun peneliti menemukan bahwa bimbingan kesehatan mental belum optimal dan perlu diintegrasikan dalam program yang ada untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik. Terahir ditemukan dari desa mojomulyo bahwa stakeholder yang ada di desa mojomulyo merencanakan untuk melakukan sosialisasi mengenai pernikahan dini kepada remaja di sekolah-sekolah. Sosialialisasi ini mencakup faktor penyebab, dampak, dan langkah pencegahan untuk mengurangi angka pernikahan dini. Secara keseluruhan dari ke empat narasumber sepakat bahwa bimbingan terkait kesehatan mental dan pemahaman tentang pernikahan perlu ditingkatkan melalui kolaboorasi berbagai pihak, agar remaja dan keluarga dapat menghadapi ancaman pernikahan dini dengan lebih baik.

### **3. Upaya Stakeholder Dalam Melakukan Bimbingan Keagamaan Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger**

#### **a. Keterlibatan dan Keterbukaan**

Dalam menghadapi ancaman pernikahan dini, keterlibatan tokoh agama dan pendidik spiritual sangat penting dalam memberikan bimbingan keagamaan yang bermakna. Remaja yang hidup dalam lingkungan religius akan lebih mudah diarahkan melalui nilai-nilai agama yang bersifat

menenangkan, membimbing, dan membentuk karakter. Dalam konteks ini, keterlibatan para ustaz, guru agama, dan tokoh masyarakat dalam menyuarakan nilai tanggung jawab dan kedewasaan sebelum menikah menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Syamsul selaku penyuluh agama Kantor Urusan Agama, menyampaikan:

Sebagai penyuluh agama, kami aktif memberikan penyuluhan ke remaja, melalui program *brus* dan *brun*. Kami menyampaikan pentingnya memahami tujuan pernikahan dalam Islam dan bagaimana kematangan usia menjadi bagian dari kesiapan itu. Kami juga sering mengadakan dialog terbuka bersama remaja untuk mendengarkan keresahan mereka dan menjawab dengan pendekatan yang tidak menghakimi.<sup>82</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Edi menyampaikan terkait keterbukaan dan keterlibatan beliau menyampaikan :

Kami melalui kegiatan PIKR kepada remaja mengenai pentingnya perencanaan keluarga, termasuk dampak negatif dari pernikahan dini. Kami juga bekerja sama dengan penyuluh agama dan kader desa untuk mengintegrasikan pesan-pesan kesehatan reproduksi dalam bimbingan religius.<sup>83</sup>

Untuk memperkuat terkait yang sudah disampaikan narasumber diatas, peneliti juga menanyakan hal serupa kepada Bapak Zaenal beliau menyampaikan bahwa “Kami mengoordinasikan lintas sektor, termasuk dinas pendidikan, kesehatan, agama, dan pemberdayaan perempuan, untuk membuat program terintegrasi. Salah satunya adalah pelatihan *life skills* dan edukasi seksual sehat berbasis agama.”<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, Jember, 17 Maret 2025

<sup>83</sup> Edi Khamdani, wawancara oleh penulis, Jember, 18 Maret 2025

<sup>84</sup> Zaenal Abidin, wawancara oleh penulis, Jember, 14 April 2025

Untuk memperkuat lagi, peneliti juga menanyakan hal serupa kepada Bapak Doni selaku sekretaris Desa Mojomulyo, beliau menyampaikan:

kalau kami dari desa mendukung penuh kegiatan dari penyuluh agama dan Balai KB. Bahkan kami alokasikan dana desa untuk kegiatan edukasi remaja, seperti pelatihan kepemudaan dan majelis talim remaja. Kami juga buka ruang diskusi publik, misalnya di balai desa, agar masyarakat bisa menyuarakan pendapatnya.<sup>85</sup>

Keterlibatan aktif dalam memberikan penyuluhan kepada remaja merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Melalui program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dan BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah), penyuluh agama dan pihak terkait menekankan pentingnya memahami tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Penyuluhan ini juga menyoroti pentingnya kematangan usia, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial sebagai bagian dari kesiapan untuk menikah. Dengan pendekatan yang komunikatif dan terbuka, remaja didorong untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berdampak pada masa depan mereka.

Dalam rangka memperluas edukasi kepada remaja, kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) menjadi wadah penting untuk memberikan pemahaman terkait perencanaan keluarga. PIKR memberikan ruang dialog yang sehat dan terbuka bagi remaja untuk berdiskusi tentang isu-isu kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan pengembangan diri. Melalui konseling yang berbasis pada kebutuhan remaja, PIKR

---

<sup>85</sup> Doni Febrian, wawancara oleh penulis, Jember, 15 April 2025

bertujuan membentuk karakter remaja yang sadar akan pentingnya menunda pernikahan hingga benar-benar siap secara menyeluruh. Ini juga sejalan dengan visi pembangunan keluarga berkualitas yang menjadi fokus pemerintah.

Upaya mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam penguatan program remaja tidak lepas dari pentingnya koordinasi lintas sektor. Sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan pemberdayaan perempuan memiliki peran strategis dalam membentuk ekosistem yang mendukung tumbuh kembang remaja secara optimal. Dengan mengintegrasikan berbagai program dan sumber daya, intervensi terhadap isu-isu remaja seperti pernikahan dini, kekerasan seksual, dan kesehatan reproduksi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Sinergi antar-sektor ini menciptakan pendekatan holistik dalam perlindungan dan pemberdayaan remaja.

Keterbukaan dalam menjalin kemitraan lintas sektor juga menjadi kunci keberhasilan program-program tersebut. Melibatkan tokoh agama, tenaga pendidik, petugas kesehatan, dan aktivis perlindungan perempuan memungkinkan terbentuknya jejaring kerja yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Komunikasi yang transparan dan inklusif antar pemangku kepentingan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan, serta meningkatkan efektivitas penyampaian informasi yang relevan bagi remaja. Dengan begitu,

pendekatan kolaboratif ini memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan berdaya.

b. Menumbuhkan Empati

Bimbingan keagamaan juga harus berfokus pada upaya menumbuhkan empati. Remaja perlu dididik untuk memahami dampak pernikahan dini terhadap kehidupan mereka sendiri dan orang lain, seperti pasangan, anak yang lahir, dan masyarakat sekitarnya. Dengan pendekatan religius yang menekankan nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, mereka akan belajar bahwa pernikahan bukan sekadar pelarian dari masalah, tetapi ikatan suci yang memerlukan kesiapan lahir batin. Hal ini disampaikan oleh Bapak Syamsul seaku penyuluh agama KUA Kecamatan Puger, beliau menyatakan:

Empati itu kunci utama. Kami tidak bisa langsung menyalahkan atau melarang, karena banyak dari mereka menikah dini karena tekanan ekonomi atau masalah keluarga. Dalam bimbingan keagamaan, saya ajak mereka bicara dari hati ke hati. Saya gunakan pendekatan yang lembut dengan mencontohkan bagaimana dalam Islam, pernikahan itu ibadah besar yang memerlukan kesiapan lahir dan batin. Saya pastikan mereka merasa didengar, agar pesan agama yang kami sampaikan tidak hanya masuk telinga, tapi juga ke hati mereka.<sup>86</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Edi selaku penyuluh Keluarga Berencana, beliau menyampaikan bahwa:

Di Balai KB, kami sinergikan pendekatan kesehatan reproduksi dengan nilai-nilai agama, karena itu lebih mudah diterima masyarakat. Kami selalu memulai dengan mendengarkan cerita para remaja atau orang tuanya dulu, baru kemudian masuk ke sesi edukasi. Dengan empati, mereka lebih terbuka dan tidak merasa dihakimi. Misalnya, saat membahas risiko kehamilan di usia dini, kami kaitkan dengan ajaran Islam tentang menjaga amanah tubuh

---

<sup>86</sup> Syamsul Huda, wawancara oleh peneliti, Jember, 17 Maret 2025

dan tanggung jawab terhadap anak. Ini lebih efektif dalam menyadarkan mereka.<sup>87</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Zaenal sekretaris Pemerintah Kecamatan Puger, beliau menyampaikan bahwa:

Kami mendorong kolaborasi lintas sektor agar pesan moral dan keagamaan bisa sampai secara lebih menyeluruh. Kami fasilitasi forum remaja dan bimbingan calon pengantin yang tidak hanya formal, tapi juga menyentuh sisi emosional mereka. Di beberapa kegiatan, kami hadirkan penyuluh agama, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat. Kami percaya, kalau kita dekati mereka dengan pemahaman dan empati, mereka akan lebih terbuka dan bisa berpikir panjang sebelum memutuskan menikah. Ini bagian dari tanggung jawab sosial kami di pemerintahan.<sup>88</sup>

Dari ke tiga penyampaian narasumber, diperkuat lagi dengan penyampaian dari Bapak Doni sekretaris Desa Mojomulyo sebagai berikut:

Di tingkat desa, kami tahu betul bahwa pendekatan yang kasar atau memaksa malah membuat remaja menarik diri. Kami libatkan tokoh agama lokal yang mereka hormati untuk memberikan bimbingan secara santai tapi mengena. Dalam kegiatan posyandu remaja dan pengajian, kami selipkan diskusi tentang pernikahan dalam perspektif Islam, tapi dengan bahasa yang membangun dan memotivasi. Kami ingin mereka merasa dimengerti, bukan disalahkan. Dengan cara itu, anak-anak lebih mudah diajak berpikir ke masa depan, bukan sekadar menyelesaikan masalah dengan menikah dini.<sup>89</sup>

Pendekatan keagamaan yang empatik dan tidak menghakimi memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman remaja tentang kesiapan menikah menurut Islam. Ketika ajaran agama disampaikan dengan cara yang terbuka dan penuh kasih sayang, remaja cenderung lebih nyaman untuk berdialog dan mengeksplorasi nilai-nilai pernikahan secara mendalam. Pendekatan ini tidak hanya menyampaikan kewajiban syariah,

---

<sup>87</sup> Edi Khamdani, wawancara oleh penulis, Jember, 18 Maret 2025

<sup>88</sup> Zaenal Abidin, wawancara oleh penulis, Jember 14 April 2025

<sup>89</sup> Doni Febrian, wawancara oleh penulis, Jember, 15 April 2025

tetapi juga mengedepankan kebijaksanaan dalam menimbang kesiapan emosional, psikologis, dan finansial sebelum menikah. Dengan demikian, nilai-nilai spiritual tidak hanya menjadi kewajiban normatif, melainkan juga menjadi refleksi pribadi yang menyentuh hati remaja.

Mengintegrasikan nilai agama dengan pendidikan kesehatan reproduksi melalui pendekatan empatik terbukti efektif dalam mencegah pernikahan dini. Ketika penyuluhan dilakukan dengan memperhatikan perasaan dan kebutuhan emosional remaja serta orang tua, pesan yang disampaikan menjadi lebih menyentuh dan mudah diterima. Pendekatan ini membantu remaja memahami risiko biologis, sosial, dan psikologis dari pernikahan dini tanpa merasa dihakimi. Orang tua pun menjadi lebih terbuka untuk mendukung keputusan anak dalam menunda pernikahan demi pendidikan dan pengembangan diri yang lebih matang.

Kolaborasi lintas sektor yang mengusung pendekatan humanis memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini secara komprehensif. Ketika unsur pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial bekerja bersama dalam kerangka empati, pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat. Pendekatan ini memfasilitasi diskusi yang inklusif dan menghargai konteks budaya lokal, sehingga solusi yang dihasilkan tidak bersifat top-down, melainkan partisipatif dan membumi. Kolaborasi ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang terlibat.

Pendekatan religius yang santai, membangun, dan melibatkan tokoh lokal seperti ustad, pemuka adat, atau tokoh perempuan setempat mampu menjembatani komunikasi yang lebih hangat dengan remaja. Ketika remaja merasa dipahami dan tidak digurui, mereka cenderung lebih reflektif dan mampu berpikir panjang sebelum memutuskan untuk menikah muda. Tokoh lokal yang hadir sebagai pendamping spiritual yang empatik dapat menjadi teladan dalam menjalani hidup dengan pertimbangan matang. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa menunda pernikahan bukan berarti menolak syariat, melainkan bagian dari mempersiapkan diri secara lebih baik sesuai tuntunan agama.

#### c. Pengembangan Spiritual

Pengembangan spiritual menjadi inti dari *religious guidance*. Remaja diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, merefleksikan makna hidup, dan mengembangkan kesadaran bahwa segala keputusan hidup harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Spiritualitas ini akan menjadi bekal utama dalam membentengi diri dari keputusan yang tergesa-gesa seperti pernikahan dini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Syamsul seaku penyuluh agama KUA Kecamatan Puger, beliau menyampaikan:

Pengembangan spiritual sangat penting karena nilai-nilai agama adalah fondasi dalam pembentukan karakter remaja. Dalam bimbingan yang kami lakukan di KUA, kami tidak hanya menyampaikan hukum pernikahan dalam Islam, tetapi juga menekankan pentingnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Ketika remaja memahami bahwa menikah itu ibadah yang perlu persiapan matang, mereka jadi lebih bijak dalam membuat keputusan.

Pendekatan kami bersifat dialogis dan empatik, supaya remaja merasa didengar dan tidak dihakimi.<sup>90</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Edi selaku penyuluh Keluarga Berencana, beliau menyampaikan bahwa:

Dalam program kami, kami menggabungkan aspek kesehatan reproduksi dengan pendekatan religius. Bimbingan spiritual memberi penguatan nilai bahwa menjaga diri sebelum menikah adalah bagian dari keimanan. Dengan kerja sama penyuluh agama, kami bisa menyampaikan informasi tentang risiko pernikahan dini dari sisi medis, sekaligus memperkuatnya dengan nilai moral dan agama. Ini sangat efektif untuk menyentuh hati remaja dan juga orang tua mereka.<sup>91</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Zaenal sekretaris Pemerintah Kecamatan Puger, beliau menyampaikan:

Kami melihat bimbingan religius sebagai sarana strategis dalam pencegahan pernikahan dini. Pemerintah kecamatan mendorong kolaborasi antara tokoh agama, sekolah, dan kader desa agar remaja mendapat bimbingan spiritual yang membangun. Ini bukan sekadar soal ibadah, tapi soal pembentukan kesadaran bahwa masa depan perlu direncanakan dengan matang. Remaja yang memiliki pegangan spiritual cenderung lebih tahan terhadap tekanan sosial untuk menikah muda.<sup>92</sup>

Dari ke tiga penyampaian narasumber, diperkuat lagi dengan penyampaian dari Bapak Doni sekretaris Desa Mojomulyo sebagai berikut:

Di tingkat desa, kami sangat terbantu dengan kehadiran penyuluh agama dan kader keluarga berencana. Kami libatkan mereka dalam kegiatan karang taruna, majelis remaja, dan forum diskusi. Pendekatan keagamaan yang santai dan membumi membuat remaja merasa lebih dekat dengan nilai-nilai agama. Kami percaya bahwa penguatan spiritual bukan hanya untuk menunda pernikahan dini, tapi juga untuk menyiapkan remaja menjadi generasi yang bertanggung jawab.<sup>93</sup>

<sup>90</sup> Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, Jember, 17 Maret 2025

<sup>91</sup> Edi Khamdani, wawancara oleh penulis, Jember, 18 Maret 2025

<sup>92</sup> Zaenal Abidin, wawancara oleh penulis, Jember, 14 April 2025

<sup>93</sup> Doni Febrian, wawancara oleh penulis, Jember, 15 April 2025

Pendekatan empatik dalam bimbingan keagamaan memainkan peran penting dalam membantu remaja memahami makna kesiapan menikah secara spiritual dan emosional. Ketika pembimbing agama menunjukkan kepedulian dan mampu memahami perasaan serta kondisi psikologis remaja, proses bimbingan menjadi lebih personal dan bermakna. Pendekatan ini tidak hanya menyampaikan ajaran agama secara normatif, tetapi juga mengajak remaja merenungkan kesiapan mereka dari aspek iman, tanggung jawab, dan kematangan jiwa sebelum memasuki pernikahan. Hal ini menjadi penting karena spiritualitas yang matang dapat menjadi landasan kuat dalam membina hubungan pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab.

Integrasi nilai-nilai agama dan pendidikan kesehatan reproduksi memberikan pendekatan yang holistik dan menyentuh aspek emosional, baik bagi remaja maupun orang tua mereka. Penyampaian informasi seputar kesehatan reproduksi dalam bingkai ajaran agama menjadikan materi lebih mudah diterima dan tidak terkesan menggurui. Ketika nilai-nilai moral dan kesehatan disatukan, remaja lebih terdorong untuk menjaga diri dan mempertimbangkan konsekuensi dari pernikahan dini secara lebih mendalam. Selain itu, orang tua yang mendapatkan pendekatan ini juga lebih terbuka untuk berdialog dengan anak-anak mereka tentang isu-isu sensitif terkait masa depan dan pernikahan.

Kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan religius, seperti kerjasama antara tokoh agama, lembaga pendidikan, dan layanan kesehatan,

memperkuat kesadaran remaja dalam merencanakan masa depan secara matang. Program-program edukatif yang melibatkan berbagai pihak menjadikan pesan-pesan moral dan kesehatan lebih konsisten dan menjangkau banyak lapisan masyarakat. Pendekatan religius yang digunakan dalam kolaborasi ini bukan hanya sebagai simbol, melainkan sebagai sarana membentuk karakter dan kesadaran spiritual yang mampu menahan godaan untuk menikah di usia dini tanpa persiapan yang memadai (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Akhirnya, pendekatan keagamaan yang santai, membumi, dan relevan dengan realitas remaja masa kini membuat mereka merasa lebih dekat, diterima, dan tidak dihakimi. Ketika nilai-nilai agama disampaikan dalam bahasa yang ringan namun tetap berbobot, remaja lebih terbuka untuk berdiskusi dan merefleksikan pilihan-pilihan hidup mereka. Kehadiran tokoh agama atau mentor spiritual yang mampu menjadi sahabat, bukan sekadar pengkhotbah, akan membentuk ruang yang aman bagi remaja untuk bertanya dan berbagi. Dari sini, tumbuhlah kesadaran untuk berpikir lebih bijak dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan besar seperti menikah muda.

#### d. Peningkatan Kualitas Hidup

Bimbingan keagamaan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup remaja. Ketika remaja memahami nilai-nilai religius secara mendalam, mereka akan lebih mampu membangun kehidupan yang

terarah, sehat, dan produktif. Mereka tidak hanya menunda pernikahan dini, tetapi juga mengisi masa remajanya dengan kegiatan positif yang menunjang masa depan, seperti pendidikan, pengembangan keterampilan, dan keterlibatan sosial. Hal ini disampaikan oleh Bapak Syamsul selaku penyuluh KUA Kecamatan Puger terkait Peningkatan Kualitas Hidup, beliau mengatakan:

Alhamdulillah, kami di KUA berupaya memberikan bimbingan pranikah yang lebih menyentuh aspek spiritual dan emosional remaja. Fokus kami adalah memberi pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga kesiapan lahir dan batin. Banyak remaja yang belum tahu bahwa kesiapan mental dan spiritual itu sangat penting. Pendekatan empatik, dengan bahasa yang mudah dimengerti, sangat membantu agar pesan ini diterima dengan baik.<sup>94</sup>

Dilanjut dengan hasil wawancara dengan Bapak Edi, beliau menyampaikan:

Kami bekerja sama dengan tokoh agama dan KUA untuk menyelaraskan pesan kami dengan nilai-nilai religius. Penyuluhan KB sekarang tidak hanya soal alat kontrasepsi, tapi juga pendidikan tentang kesehatan reproduksi yang dikaitkan dengan ajaran agama. Misalnya, kami tekankan pentingnya menjaga diri dan memahami batas usia ideal menikah dari sudut pandang medis dan agama. Ini sangat efektif karena pendekatannya menyentuh logika dan hati.<sup>95</sup>

Dilanjut dengan hasil wawancara dengan Bapak Zaenal, menyatakan bahwa:

Kami mendukung penuh program lintas sektor, termasuk melibatkan tokoh agama, pendidik, dan kader posyandu.<sup>96</sup>

Dilanjut dengan hasil wawancara dengan Bapak Doni, menyampaikan:

<sup>94</sup> Syamsul Huda, wawancara oleh penulis, Jember, 17 Maret 2025

<sup>95</sup> Edi Khamdani, wawancara oleh penulis, Jember, 18 Maret 2025

<sup>96</sup> Zaenal Abidin, wawancara oleh penulis, Jember, 14 April 2025

Kami di desa aktif mendukung program kepemudaan yang diarahkan pada penguatan karakter dan spiritualitas. Dalam kegiatan karang taruna atau pengajian remaja, kami ajak penyuluh agama untuk mengisi materi tentang kesiapan hidup, termasuk bahaya pernikahan dini. Kami juga melibatkan orang tua, karena dukungan keluarga sangat penting. Dengan adanya pendekatan keagamaan yang dikemas secara santai dan dekat dengan budaya lokal, remaja merasa lebih diterima dan tidak merasa dihakimi. Mereka jadi lebih terbuka dan berpikir panjang sebelum memutuskan menikah muda.<sup>97</sup>

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber, termasuk Bapak Syamsul, Bapak Edi, Bapak Zaenal, dan Bapak Doni, menunjukkan bahwa bimbingan keagamaan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup remaja. Bapak Syamsul menekankan pentingnya pemahaman spiritual dan emosional dalam bimbingan pranikah, sedangkan Bapak Edi menjelaskan kolaborasi dengan tokoh agama untuk mengedukasi remaja tentang kesehatan reproduksi yang sejalan dengan ajaran agama. Bapak Zaenal menyoroti dukungan program lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, dan Bapak Doni menambahkan bahwa kegiatan kepemudaan yang mengedepankan karakter dan spiritualitas, serta melibatkan orang tua, membantu remaja berpikir lebih matang sebelum memutuskan untuk menikah muda. Pendekatan yang empatik dan dekat dengan budaya lokal membuat remaja merasa lebih diterima dan terbuka terhadap pesan yang disampaikan.

Bimbingan keagamaan yang disampaikan secara empatik dan dengan bahasa yang mudah dipahami terbukti mampu membantu remaja memahami pentingnya kesiapan spiritual dan emosional sebelum menikah.

---

<sup>97</sup> Doni Febrian, wawancara oleh penulis, Jember, 15 April 2025

Pendekatan ini menciptakan ruang dialog yang aman dan bersahabat, sehingga remaja merasa dihargai dan tidak dihakimi. Melalui kegiatan seperti pengajian remaja, diskusi keagamaan, dan bimbingan pranikah berbasis komunitas, para pembimbing agama dapat menanamkan pemahaman bahwa pernikahan memerlukan kematangan iman, tanggung jawab moral, dan kesiapan mental. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sehat dan berkualitas.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Upaya Stakeholder Dalam Melakukan Bimbingan Pribadi Sosial Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger.**

Data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan sosial di Desa Mojomulyo dilakukan melalui tiga tahapan yang sejalan dengan teori hellen mengenai bimbingan pribadi-sosial. tiga tahapan bimbingan yang dilakukan oleh stakeholder Kecamatan Puger sebagai berikut:

##### **a. Membangun Hubungan**

Tahapan pertama adalah membangun hubungan sosial yang kuat di kalangan remaja, yang merupakan langkah penting dalam menghadapi ancaman pernikahan dini. Hubungan sosial yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana remaja merasa aman untuk berbagi masalah dan mendapatkan nasihat dari teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan komunitas seperti pelatihan keterampilan, diskusi kelompok, dan olahraga diadakan untuk memperkuat hubungan sosial ini.

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) berfungsi sebagai strategi untuk membentuk karakter dan kesiapan sosial remaja, di mana BRUS berfokus pada pembinaan sikap dan keterampilan remaja usia sekolah, sedangkan BRUN ditujukan untuk remaja yang memasuki usia nikah, memberikan pemahaman tentang tanggung jawab dalam membangun keluarga.

b. Mengembangkan dan menyamakan tujuan

Bagi remaja untuk memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah. Bimbingan pribadi sosial berperan dalam membantu mereka menggali potensi diri serta menetapkan cita-cita yang realistis. Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan secara rutin untuk menyamakan pemahaman antara remaja dan orang tua mengenai konsekuensi pernikahan dini, sehingga komitmen bersama dapat dibangun untuk mendukung pendidikan dan pengembangan diri. Hal ini selaras dengan teori Hellen menjelaskan bahwa penyamaan tujuan hidup merupakan bagian dari pengembangan kepribadian yang dapat meningkatkan kontrol diri dan menurunkan resiko mengambil keputusan terburu-buru seperti menikah dini.<sup>98</sup>

c. Pengembangan keterampilan

Stakeholder di Desa Mojomulyo menunjukkan komitmen yang kuat dalam melakukan tahapan ini sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Kantor Urusan Agama menekankan pentingnya pelatihan keterampilan hidup, seperti komunikasi efektif dan pengambilan keputusan, untuk

---

<sup>98</sup> Hellen, *Bimbingan Dan Konseling*, 35 (Jakarta: Quantum Teaching 2005)

meningkatkan kepercayaan diri remaja dalam mengekspresikan pendapat dan menolak tekanan untuk menikah dini. Balai Keluarga Berencana mengadakan workshop yang mencakup kesehatan reproduksi, kewirausahaan, dan keterampilan sosial, sehingga remaja dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Pemerintah Kecamatan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan pelatihan keterampilan teknis sebagai alternatif bagi remaja. Sementara itu, pemerintah desa menekankan dukungan dalam mengadakan program produktif, seperti pelatihan kerajinan tangan, untuk membantu remaja menjadi lebih mandiri dan memiliki pilihan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Upaya kolaboratif ini mencerminkan pentingnya tahapan pengembangan keterampilan remaja dalam menciptakan generasi yang bertanggung jawab dan berdaya saing. Sesuai dengan teori Hellen, bimbingan pribadi-sosial tidak hanya membantu remaja menghadapi kesulitan pribadi dan sosial, tetapi juga memfasilitasi pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan hidup, termasuk ancaman pernikahan dini.<sup>99</sup> Dengan demikian, bimbingan yang holistik dan terintegrasi ini diharapkan dapat membantu remaja mengatasi tantangan dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik.

---

<sup>99</sup> Hellen, *Bimbingan Dan Konseling*, 35 (Jakarta: Quantum Teaching 2005)

## 2. Upaya Stakeholder Dalam Melakukan Bimbingan Kesehatan Mental Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa bimbingan kesehatan mental belum secara eksplisif menjadi fokus dalam program *stakeholder*. Dalam melakukan bimbingan kesehatan mental stakeholder melalui dua tahapan sebagai berikut:

### a. Dukungan Emosional.

Dukungan emosioanal dalam bimbingan kesehatan mental untuk menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo melalui kolaborasi antara pihak, seperti kantor urusan agama, ,polsek, dan lembaga pendidikan. Meskipun saat ini masih terdapat kekurangan dalam integrasi bimbingan kesehatan mental, upaya untuk menyebarkan informasi dan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dan efektif.

### b. Kerahasiaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber mengenai bimbingan kesehatan mental dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di Desa Mojomulyo, terlihat bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, seperti Kantor Urusan Agama, Pukesmas, Polsek, dan DP3AKB, sangat penting untuk memberikan bimbingan yang komprehensif kepada remaja dan keluarga. Meskipun saat ini bimbingan yang diberikan lebih berfokus pada sudut pandang agama, aspek kesehatan mental yang krusial bagi

pasangan muda yang berisiko menghadapi tantangan sosial dan kesehatan masih belum dioptimalkan.

Teori Hellen dalam bimbingan kesehatan mental menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup aspek emosional, sosial, dan spiritual dalam mendukung individu. Oleh karena itu, integrasi bimbingan kesehatan mental ke dalam program yang ada sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang pernikahan dini, termasuk faktor penyebab, dampak, dan langkah pencegahan. Dengan demikian, sosialisasi yang direncanakan oleh stakeholder di Desa Mojomulyo dapat menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja mengenai pernikahan dini, serta memperkuat dukungan emosional yang mereka butuhkan.

### **3. Upaya Stakeholder Dalam Melakukan Bimbingan Keagamaan Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger.**

Hasil temuan mengenai bimbingan keagamaan dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger melalui beberapa tahapan berikut:

#### **a. Keterlibatan dan keterbukaan**

Keterlibatan aktif para stakeholder dalam memberikan penyuluhan kepada remaja merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja, program (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dan (Bimbingan Remaja usia menikah) dalam kegiatan ini para stakeholder

menekankan pentingnya kematangan usia menikah dan kesiapan untuk menjalin rumah tangg. Hal ini selaras dengan Hellen bahwa partisipasi aktif tokoh agama, pendidik, dan masyarakat dalam memberikan bimbingan keagamaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan spiritual remaja. Dalam konteks ini, program-program seperti BRUS dan BRUN yang melibatkan penyuluh agama dan pihak terkait menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dapat memperkuat pemahaman remaja tentang kematangan usia dan tujuan pernikahan dalam Islam, sehingga mereka lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berdampak pada masa depan mereka.

b. Menumbuhkan empati

Teori Hellen juga menyoroti pentingnya menumbuhkan empati di kalangan remaja sebagai bagian dari bimbingan religius. Pendekatan yang empatik dan tidak menghakimi, seperti yang diterapkan oleh penyuluh agama di Desa Mojomulyo, memungkinkan remaja untuk memahami dampak pernikahan dini terhadap diri mereka dan orang lain. Dengan menciptakan ruang dialog yang terbuka dan mendengarkan keresahan remaja, bimbingan ini sejalan dengan prinsip Hellen bahwa empati adalah kunci dalam membentuk kepribadian yang matang secara emosional dan sosial. Hal ini membantu remaja untuk merenungkan kesiapan mereka secara lebih mendalam sebelum memutuskan untuk menikah.

c. Pengembangan spiritual dan peningkatan kualitas hidup

Remaja yang menjadi fokus bimbingan keagamaan di Desa Mojomulyo juga mencerminkan teori Hellen. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan pendidikan kesehatan reproduksi, bimbingan ini tidak hanya mendorong remaja untuk menunda pernikahan, tetapi juga membantu mereka membangun kehidupan yang lebih terarah dan produktif. Hellen menekankan bahwa tujuan akhir dari bimbingan adalah membantu individu hidup lebih bermakna dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, dukungan dari orang tua dan komunitas sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung remaja dalam merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik.



## BAB V

### PENUTUP

Peneliti memaparkan hasil penelitian dan hubungannya dengan teori dalam bab sebelumnya. Selanjutnya, mereka membuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah mencapai kesimpulan, peneliti berharap dapat memberikan saran untuk membantu peneliti lain yang memilih tema serupa agar penelitian ini dapat memberikan manfaat.

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan yang sudah dipaparkan dalam hasil temuan penelitian terkait Upaya Stakeholder Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger sebagai berikut:

#### 1. Upaya Stakeholder dalam Melakukan Bimbingan Pribadi Sosial dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger.

Upaya yang dilakukan dalam memberikann bimbingan pribadi kepada remaja, stakeholder melakukan tiga tahapan dalam melakukan bimbingan yang pertama yaitu membangun hubungan melalui program Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) berfungsi sebagai strategi untuk membentuk karakter dan kesiapan sosial remaja, di mana BRUS berfokus pada pembinaan sikap dan keterampilan remaja usia sekolah.

Kedua mengembangkan dan menyamakan tujuan sangat penting bagi remaja untuk memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah. Bimbingan pribadi sosial berperan dalam membantu mereka menggali potensi diri serta menetapkan cita-cita yang realistis, Dan ketiga adalah pengembangan keterampilan remaja melalui pelatihan keterampilan hidup.

**2. Upaya Stakeholder Dalam Melakukan Bimbingan Kesehatan Mental Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger.**

Upaya stakeholder dalam bimbingan kesehatan mental belum secara eksplisif menjadi fokus dalam program *stakeholder*. Penyuluh Kantor Urusan Agama lebih menekankan pendekatan keagamaan, sedangkan Balai Keluarga Berencana dan pemerintah kecamatan baru mulai memasukkan aspek psikologis.

**3. Upaya Stakeholder Dalam Melakukan Bimbingan Keagamaan Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger.**

Upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan keagamaan untuk menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. Melalui keterlibatan aktif tokoh agama, pendidik, dan pemerintah desa, berbagai program edukatif seperti BRUS dan PIKR diimplementasikan dengan pendekatan empatik yang mengedepankan nilai-nilai agama, kesehatan reproduksi, dan

pengembangan karakter. Keterbukaan dalam komunikasi dan kolaborasi lintas sektor menciptakan ekosistem yang mendukung remaja untuk memahami pentingnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual sebelum menikah. Dengan demikian, bimbingan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan pernikahan dini, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup remaja, membentuk generasi yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan hidup.

## **B. Saran - Saran**

1. Untuk masyarakat, khususnya orang tua dan keluarga di Desa Mojomulyo, untuk lebih proaktif dalam memberikan edukasi dan pengawasan kepada remaja terkait pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang ideal. Masyarakat juga diharapkan dapat membuka komunikasi yang baik dengan remaja agar mereka merasa didukung dan dapat menghindari tekanan sosial yang menyebabkan pernikahan dini.
2. Untuk *stakeholder* yang berperan dalam penanganan pernikahan dini, seperti pemerintahan desa, balai Kb, Kantor Urusan Agama, hendaknya meningkatkan intensitas dan kualitas program bimbingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kerjasama antar lembaga juga perlu diperkuat guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi remaja agar mereka memiliki wawasan dan motivasi untuk menunda pernikahan.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan refleksi dan referensi dalam memahami dinamika pernikahan dini di lingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Tricilia, and Rahmadani Yusran. “Peranan Pemerintah dan Stakeholders Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan.” *Journal of Public Policy And Administration Researt* 9, no. 3 (2024): 35-40
- Aqib, Zainal. *Bimbingan Dan Konseling*. Bandung: Yrama Widya, 2020.
- Aristiana Prihatining Rahayu and Sofi Yuniarti, “Pola Pengasuhan Anak Usia Dini pada Orang Tua yang Melakukan Perkawinan di Usia Anak,” *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (August 18, 2023): 59–69, <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.283>.
- Alfiah, Dewi. “Bimbingan Preventif Penyuluh Agama Kepada Orang Tua Dalam Menurunkan Pernikahan Dini di Kecamatan Tammeredo Sendana Kabupaten Majene.” Skripsi, IAIN Parepare, 2018.
- Azizah Nur. “Strategi Pemerinatah Daerah dalam Menangani Pernikahan Dini di Kabupaten Barru.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.
- Bastomi, Hasan. “Menuju Bimbingan Konseling Islami.” *KONSELING EDUKASI “Journal of Guidance and Counseling”* 1, no. 1 (December 8, 2017). <https://doi.org/10.21043/konseling.v1i1.4434>.
- Ekawati, Yun Nina, Marlita Andhika Rahman, Nofrans Eka Saputra, Annisa Andriani, and Dessy Pramudiani. “Penerapan Psikoedukasi Pencegahan Pernikahan Dini di Kelurahan Legok.” *Medical Dedication (medic) : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat FKIK UNJA* 6, no. 2 (October 1, 2023): 135–39. <https://doi.org/10.22437/medicaldedication.v6i2.28676>.
- Ernawati Hery, Aida ratna Wijayanti. *Pernikahan Dini Culture Serta Dampaknya*. Banyumas: CV Amerta Media, 2022).
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 21, 2021): 738–46. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Elprida Riyanny Syalis and Nunung Nurwati Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (August 4, 2020): 29, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>.
- Fattah Nasution, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: CV Harfa Kreatif, 2023.
- Hellen. *Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Quantum Teaching, 2005.  
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Kemenag RI, 2019) Ar-Rum :21
- Hengki, I Gusti Bagus, I Made Kariyasa, and Anak Agung Adi Lestari. “Peran Perempuan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Preventif Normatif Yuridis” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 4 No. 1, (April 2021), 34-47.

- Hasanah, Firdatul. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membimbing Calon Mempelai Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Indah Pujawati. "Model Bimbingan Preventif Orang Tua dalam Mencegah Adiksi Game Online Pada Remaja di Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu." Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021.
- Kusumastuti, Bektienadila, and Mochammad Bagus Qomaruddin. "Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (March 10, 2023): 57–69. <https://doi.org/10.33366/jc.v11i1.3709>.
- Kurniawan, Wiwit, and Siagian. *Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat*. Jakarta: CV Pena Persada, 2021.
- Liesmayani, Elvi Era, Nurrahmaton Nurrahmaton, Sri Juliani, Nurul Mouliza, and Novi Ramini. "Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja." *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)* 2, no. 1 (June 29, 2022): 55–62. <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>.
- Munawaroh, Siti, Farras Handyra Putra, Aisyah Shabrina Az Zakiya, Anggriyani Widya Pramuni, Davina Shinta Felisha, Farah Shalihah, Firyallely Paramesti, Muhammad Iqbal Albashiry, Octavia Jihan Ajingga, and Zahra Roidah Amalia Hasna. "Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini," n.d.
- Mutakin, Ali, Fitri Mustafa, Khaeruddin Khaeruddin, and Dzia Al Falah. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (January 30, 2023): 175–205. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>.
- Munawaroh, Siti, Farras Handyra Putra, Aisyah Shabrina Az Zakiya, Anggriyani Widya Pramuni, Davina Shinta Felisha, Farah Shalihah, Firyallely Paramesti, Muhammad Iqbal Albashiry, Octavia Jihan Ajingga, and Zahra Roidah Amalia Hasna. "Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini,"
- Mushaf Aisyah, *Al Qur'an Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta: CV Jabel Raudlatul Jannah, 2010) An-Nur: 32
- Maiza Duana et al., "Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting," *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (June 11, 2022): 195–200, <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.292>.
- Mutakin, Ali, Fitri Mustafa, Khaeruddin Khaeruddin, and Dzia Al Falah. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (January 30, 2023): 175–205. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>.
- Nadhifah, Nanda, and Puji Wulandari Kuncorowati. "Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam

- Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman,” *Jurnal E-CIVICS\_Student UNY:Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*. no 1,(2022):123-134.
- Penyusun, Tim, Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Parhan, Teddy. “Upaya Preventif Kua Dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Singgih D Gunarsa, Yulia Singgih D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, Jakarta:PT BPK Gunung Mulia,2008. 203
- Siregar, Edison. *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,R&D*. Bandung:Alfabeta 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,R&D*. Bandung:Alfabeta 2015.
- Suhertina, *Dasar Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra,2014.
- Susanto, Ahmad. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Konsep,Teori, Dan Aplikasinya*. Jakarta: Prenadamedia,2018.
- Susanti Devi. “Strategi Komunikasi Kapala Desa Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini.” Skripsi, Universitas Medan Area, 2023.
- Setiawan, Halim. “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (October 13, 2020): 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.
- Smart Society Empowerment Journal*, No 3,(2023):76-83
- Sukandar, Warlan, and Yessi Rifmasari. “Bimbingan dan Konseling Islam : Analisis Metode Bimbingan dan Konseling Islam dalam Qur`an Surat An-Nahl ayat 125.” *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 5, no. 1 (June 19, 2022). <https://doi.org/10.31869/jkpu.v5i1.3302>.
- Talitha Mulya and Argo Pambudi, “Peran Stakeholder Dalam Mencegah Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Studi Kasus di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.” *Journal Of Public Policy and Administration Research*, no 1, (Maret,2023).
- Urahmah, Nida, and Isma Isma. “Implementasi UU NO. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU no. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Batas Usia Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Pasar Senin Dan Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (December 20, 2023): 5494–5500. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1990>.
- Yopani Selia and Anggi Agustin. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Journal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, no.1 (2021): 27-3

**LAMPIRAN**  
**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naely Rahmawati  
 NIM : 211103030012  
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
 Fakultas : Dakwah  
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur manipulasi data penelitian maupun karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur manipulasi dan pengakuan dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Mei 2025

nyatakan



Naely Rahmawati  
 NIM 211103030012

**MATRIKS PENELITIAN**

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<b>Bimbingan Preventif Stakeholder Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Jember)</b>	1. Bimbingan Preventif	a. <i>Personal Social Guidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan masalah pribadi</li> <li>• Kesulitan dalam pergaulan sosial</li> <li>• Dukungan sosial bagi remaja</li> </ul>	a. Data prime: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluh KUA</li> <li>• Petugas KB</li> <li>• Pemerintah desa/kecamatan</li> <li>• Remaja dan orang tua di Desa Mojomulyo</li> </ul> b. Data sekunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku</li> <li>• Jurnal</li> <li>• Internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan: Kualitatif</li> <li>• Jenis: Deskriptif kualitatif</li> <li>• Lokasi: Desa Mojomulyo, Kec. Puger, Kab. Jember</li> <li>• Teknik: Observasi, wawancara, dokumentasi</li> <li>• Analisis: Kondensasi data, penyajian, verifikasi</li> <li>• Validasi: Triangulasi</li> </ul>	1. Bagaimana bimbingan personal social guidance dalam menghadapi pernikahan dini? 2. Bagaimana bimbingan mental health guidance dalam menghadapi pernikahan dini? 3. Bagaimana bimbingan religious guidance dalam menghadapi pernikahan dini?

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
					sumber dan teknik	
		c. <i>Mental Health Guidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan kesehatan mental</li> <li>• Ketenangan jiwa remaja</li> <li>• Penanganan tekanan psikologis akibat pernikahan dini</li> </ul>			
		d. <i>Religious Guidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan keagamaan remaja</li> <li>• Nilai keimanan dalam menghadapi godaan sosial</li> <li>• Penyuluhan agama sebagai penguat karakter</li> </ul>			
	2. Stakeholder	a. Peran Stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Policy creator (pembuat</li> </ul>			

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
		r	kebijakan) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinator (penyuluh, modin)</li> <li>• Fasilitator (DP3AKB, KUA)</li> <li>• Implementator (pelaksana di lapangan)</li> <li>• Akselerator (pendorong percepatan program)</li> </ul>			
	3. Pernikahan Dini	a. Faktor Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Hamil di luar nikah</li> <li>• Lingkungan dan budaya</li> <li>• Pemahaman</li> </ul>			

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
			agama yang sempit			
		b. Dampak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biologis (gangguan kesehatan ibu dan anak)</li> <li>• Psikologis (tekanan batin)</li> <li>• Sosial (penurunan peran masyarakat)</li> <li>• Pendidikan (putus sekolah)</li> <li>• Kesehatan (risiko tinggi kehamilan muda)</li> </ul>			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**FAKULTAS DAKWAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136  
 email : [fakultasdakwah@uinkhas.ac.id](mailto:fakultasdakwah@uinkhas.ac.id) website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.1336/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/3/2025 07 Maret 2025  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.  
 Kantor Kecamatan Puger

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Naely Rahmawati  
 NIM : 211103030012  
 Fakultas : Dakwah  
 Program Studi : Bimbingan Konseling  
 Islam Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Bimbingan Preventif Stakeholder Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger)"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

  
**Dr.UUN YUSUFA, M.A**  
 NIP.198007162011011004

## Pedoman Wawancara

### Pedoman Wawancara untuk Rumusan Masalah 1

Bagaimana upaya stakeholder dalam melakukan bimbingan pribadi sosial dalam menghadapi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di desa Mojomulyo, kecamatan Puger?

1. Siapa saja yang terlibat dalam pemberian bimbingan pribadi sosial kepada remaja di desa Mojomulyo terkait dengan ancaman pernikahan dini?
2. Apa tujuan utama dari bimbingan pribadi sosial yang diberikan kepada remaja terkait dengan pernikahan dini?
3. Kapan bimbingan sosial ini biasanya diberikan? Apakah ada waktu tertentu yang lebih efektif?
4. Di mana bimbingan pribadi sosial tersebut dilaksanakan? Apakah di sekolah, lembaga sosial, atau tempat lain?
5. Mengapa bimbingan pribadi sosial dianggap penting untuk membantu remaja menghadapi ancaman pernikahan dini?
6. Bagaimana cara bimbingan pribadi sosial dilakukan? Apakah melalui sesi kelompok, individu, atau metode lain?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam memberikan bimbingan pribadi sosial kepada remaja di desa ini terkait pernikahan dini?
8. Siapa yang menjadi penerima utama dari bimbingan pribadi sosial ini? Apakah mereka memiliki karakteristik khusus?

9. Mengapa remaja di desa Mojomulyo cenderung menghadapi ancaman pernikahan dini? Apa faktor utama yang mempengaruhinya.
10. Bagaimana cara bimbingan pribadi sosial mengubah pola pikir remaja dalam menghadapi ancaman pernikahan dini?



## **Pedoman Wawancara untuk Rumusan Masalah 2**

Bagaimana Upaya Stakeholder Dalam Melakukan bimbingan Kesehatan Mental dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger?

1. Siapa yang menyediakan layanan bimbingan kesehatan mental kepada remaja di desa Mojomulyo?
2. Apa saja bentuk dukungan mental yang diberikan kepada remaja dalam menghadapi ancaman pernikahan dini?
3. Kapan bimbingan kesehatan mental dilakukan? Apakah ada waktu tertentu yang dianggap efektif untuk menangani isu ini?
4. Di mana remaja dapat mengakses bimbingan kesehatan mental ini? Apakah tersedia di sekolah atau pusat layanan lainnya?
5. Mengapa penting untuk memberikan bimbingan kesehatan mental kepada remaja yang menghadapi ancaman pernikahan dini?
6. Bagaimana cara bimbingan kesehatan mental dilaksanakan? Apakah melibatkan terapi individu, konseling kelompok, atau kegiatan lain?
7. Apa dampak positif yang sudah dirasakan oleh remaja setelah menerima bimbingan kesehatan mental dalam menghadapi pernikahan dini?
8. Siapa yang biasanya mengakses bimbingan kesehatan mental ?
9. Adakah karakteristik khusus dari remaja yang lebih membutuhkan bimbingan ini?
10. Apa yang menjadi penyebab utama pernikahan dini di kalangan remaja di desa Mojomulyo dari perspektif kesehatan mental?

11. Bagaimana bimbingan kesehatan mental dapat membantu remaja dalam mengatasi tekanan sosial dan emosional yang berhubungan dengan pernikahan dini?



**Pedoman Wawancara untuk Rumusan Masalah 3:**

Bagaimana Upaya Stakeholder Dalam Melakukan Bimbingan Keagamaan Dalam Menghadapi Ancaman Pernikahan Dini di Kalangan Remaja di Desa Mojomulyo, kecamatan Puger?

1. Siapa yang memberikan bimbingan keagamaan kepada remaja di desa Mojomulyo terkait dengan pernikahan dini?
2. Apa pesan atau ajaran agama yang disampaikan kepada remaja untuk menghindari pernikahan dini?
3. Kapan biasanya bimbingan keagamaan ini diberikan? Apakah ada momen khusus yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut?
4. Di mana bimbingan keagamaan ini dilakukan? Apakah di masjid, sekolah, atau tempat ibadah lainnya?
5. Mengapa bimbingan keagamaan sangat penting dalam mengatasi ancaman pernikahan dini di kalangan remaja di desa Mojomulyo?
6. Bagaimana bimbingan keagamaan disampaikan? Apakah melalui ceramah, diskusi, atau pendekatan lain?
7. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam memberikan bimbingan keagamaan terkait dengan pernikahan dini?
8. Siapa yang lebih sering menerima bimbingan keagamaan ini? Adakah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima bimbingan ini?

9. Mengapa pernikahan dini dapat dipandang bertentangan dengan ajaran agama di desa Mojomulyo?
10. Bagaimana remaja merespon bimbingan religious terkait dengan pernikahan dini, dan apakah hal itu mempengaruhi keputusan mereka?



**FOTO KEGIATAN PENELITIAN**

**Wawancara dengan sekretaris Kecamatan Puger (Bapak Zaenal Abidin)**

**Pada 15 April 2025**



**Wawancara dengan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Puger (Bapak Syamsul Huda, S.Sy. M.Pd) Pada 17 Maret**

**2025**



**Wawancara dengan Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Puger  
(Bapak Edi Khamdani) Pada 18 Maret 2025**



**Wawancara dengan Sekretaris Desa Mojomulyo (Bapak Doni Febriyan)  
Pada Hari Selasa, 14 April 2025**



**Wawancara dengan Nafisah Remaja Desa Mojomulyo Pada Hari Jum'at**

**20 Juni 2025**



**Wawancara dengan Amelia Putri Remaja Desa Mojomulyo Pada Hari**

**Jum'at 20 Juni 2025**

### DAFTAR INFORMAN

Nama : Syamsul Huda, S.Sy. M.Pd

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 Maret 1989

Pendidikan Terakhir : S2

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

Nama : Edi Khamdani

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 Juni 1968

Pendidikan Terakhir : MAN

Jabatan : PKB

Nama : Zaenal Abidin

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 04 Oktober 1968

Pendidikan Terakhir : SLTA

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Puger

Nama : Doni Febriyan B.W

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 14 Februari 1983

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Sekretaris Desa Mojomulyo

Nama : Nafisa

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 03 Maret 2007

Pendidikan : SMP

Nama : Amelia Putri




Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 1 Juli 2007

Pendidikan : SMA

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

### Jurnal Kegiatan Wawancara

Nama : Naely Rahamawati  
 Nim : 211103030012  
 Jurusan/Prodi : Bimbingan dan konseling islam  
 Judul Skripsi : Bimbingan Preventif Stakeholder Dalam Menghadapi Ancaman Perilaku Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Desa Mojomulyo)

No	Nama Kegiatan	Hari dan Tanggal	Tanda Tangan
1	Mengserahkan Surat izin penelitian ke Kecamatan Puger.	15 Maret 2025	
2	Wawancara Dengan Bapak Syamsul Huda, S.Sy. M.Pd	17 Maret 2025	
3	Wawancara Dengan Bapak Edi Khamdani PKB Puger	18 Maret 2025	
4	Wawancara dengan Bapak Dony Pebrian	19 April 2025	
5	Wawancara Dengan Bapak Zaenal Abidin Sekretaris Kecamatan Puger.	15 April 2025	
6	Mengambil Surat selesai penelitian ke Kecamatan Puger	21 Mei 2025	
7	Wawancara dengan Napisah Remaja Desa Mojomulyo	20 Juni 2025	
8	Wawancara Dengan Ainella Putri Desa Mojomulyo	20 Juni 2025	
9			
10			



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PUGER  
DESA MOJOMULYO**

Jl. Puger – Gumukmas No. 100, Mojomulyo. Kode Pos 68164

Telp/ Hp : 0812 1786 3132 Website : www.mojomulyo.desa.id

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 470 / 35 / 35.09.08.2002 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : NAELY RAHMAWATI  
 NIK : 3509116905020008  
 Tempat, Tgl. Lahir : Jember, 29 Mei 2002  
 NIM : 211103030012  
 Fakultas : Fakultas Dakwah  
 Program Studi : S1 Bimbingan dan Konseling Islam

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger Kabupaten Jember mulai tanggal 14 April 2025 sampai dengan 26 Mei 2025, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

BIMBINGAN PREVENTIF STAKEHOLDER DALAM MENGHADAPI ANCAMAN  
 PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN REMAJA  
 (STUDI KASUS DESA MOJOMULYO KECAMATAN PUGER)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Mojomulyo, 26 Mei 2025

Kepala Desa Mojomulyo

**EDI PURWANTO**

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Mahasiswa

1. Nama : Naely Rahmawati
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, tanggal lahir : Jember, 29 Mei 2002
4. Alamat : Desa Ampel RT 03 RW 21 Wuluhan
5. Nim : 211103030012
6. Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Muslimat NU 46 (2007-2009)
2. SD NU 09 Riyadlatul Uqul (2009-2015)
3. SMP Ma'arif NU 08 (2015-2018)
4. SMK Ma'arif NU (2018-2021)